

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PENYELEWENGAN DANA BANTUAN SOSIAL
COVID-19**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SELVIA LABEDA

18 0302 0034

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI PENYELEWENGAN DANA BANTUAN SOSIAL
COVID-19**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Maret 2021

Yang membuat pernyataan




Selvia Labeda
NIM. 18 0302 0034

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang ditulis oleh Selvia Labeda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, 18 Maret 2022 M bertepatan dengan 15 Syaban 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 12 April 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19” setelah melalau proses dan perjuangan yang panjang.

Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag. dan Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
8. Kepada sahabat perjuangan A. Anika Mutmainna dan Suleha Nurazisah Pasinian yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas A angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 19 April 2022

Penulis

Selvia Labeda



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	K	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	D	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :



Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
F. Landasan Teori.....	13
1. Fiqh Siyasah.....	13
2. Tindak Pidana.....	14
3. Korupsi.....	17
4. Bantuan Sosial.....	21
5. Virus Covid-19.....	25
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian.....	30
3. Pendekatan Penelitian.....	30

4. Sumber Data	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Analisis Data.....	33
H. Kerangka Pikir.....	34
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA	
BANTUAN SOSIAL COVID 19	35
A. Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19.....	35
B. Implikasi Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Terhadap Penerapan UU RI No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	42
C. Implikasi Pasal 27 UU RI No. 2 Tahun 2020 Terhadap Penerapan UU RI No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	45
D. Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST.....	52
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	
KORUPSI DANA BANSOS COVID-19.....	58
A. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bansos Covid-19.....	58
1. Perilaku Individu.....	59
2. Faktor Kedudukan/Jabatan.....	60
3. Faktor Keluarga.....	61
4. Faktor Pendidikan.....	62
5. Hukum dan Peraturan.....	63
6. Faktor Pengawasan.....	63
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bansos Covid-19.....	65
1. Upaya Preventif.....	65
2. Upaya Represif.....	68

BAB IV TINJUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP TINDAK PIDANA	
KORUPSI	69
A. Tindak Pidana Korupsi dalam <i>Fiqh Siyasa</i>	69
B. Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dalam <i>Fiqh Siyasa</i>	89
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	108



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS Al Baqarah/ 2 : 188.....	7
Kutipan ayat 2 QS Al Maidah/ 5 : 33.....	19
Kutipan ayat 3 QS Ali Imran / 3 : 161.....	70
Kutipan ayat 4 QS Al Baqarah/ 2 : 279.....	90



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang kasus korupsi.....	73
Hadis 2 Hadis tentang larangan menerima hadiah.....	79
Hadis 3 Hadis tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH



UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
WHO	: World Health Organization
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
BPS	: Badan Pusat Statisti;
JPS	: Jaring Pengaman Sosial
PKH	: Program Keluarga Harapan
BST	: Bantuan Sosial Tunai
BLTDD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
KKN	: Kolusi Korupsi dan Nepotisme
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
BPNT :	: Bantuan Pangan Non Tunai
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

ABSTRAK

Selvia Labeda, 2022, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19. Penelitian ini bertujuan : guna mengetahui dan memahami pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; guna mengetahui dan memahami upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19, guna mengetahui dan memahami tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis (*siyasah dusturiyah*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *library research* yaitu dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 termasuk kategori bentuk korupsi yang merugikan negara dengan maksud memperkaya diri sendiri sehingga pelaku korupsi dapat dijerat sanksi pidana atau bahkan terancam pidana mati sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999. Adapun faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sifat serakah manusia, gaya hidup yang konsumtif, lemahnya moralitas, faktor kedudukan/jabatan yang melahirkan kewenangan untuk bebrbuat sesuatu, ketahanan ekonomi keluarga di tengah pandemi, faktor pendidikan, celah regulasi yang bisa dimanfaatkan, penegak hukum yang terkesan lamban dan kurangnya pengawasan. Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 dilakukan upaya preventif dan upaya represif. Tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan yang zalim karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap tujuan *maqasid syariah* seperti perlindungan agama (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, Korupsi, Bansos, Covid-19

ABSTRACT

Selvia Labeda, 2022, “Fiqh Siyasa Review of the Corruption Crime of Misappropriation of Covid-19 Social Assistance Funds”, Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Nirwana Halide.

This thesis discusses the Fiqh Siyasa Review of the Corruption Crime of Misappropriation of the Covid-19 Social Assistance Fund. This study aims: In order to know and understand the responsibility for the criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund based on the Republic of Indonesia Law No. 20 of 2001 amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption; In order to know and understand efforts to tackle corruption in the Covid-19 social assistance fund; In order to know and understand the fiqh siyasa review of the corruption crime of Covid-19 social assistance funds. This type of research is normative legal research, the research approach used is a normative approach and a juridical approach (siyasa dusturiyah). The data collection technique used is library research technique, namely by studying documents or library materials. From the legal material then analyzed descriptively qualitatively so that conclusions can be drawn that answer the problems of this research. The results of this study indicate that accountability for criminal acts of corruption in the Covid-19 social assistance fund is included in the category of forms of corruption that are detrimental to the state with the intention of enriching themselves so that perpetrators of corruption can be charged with criminal sanctions or even threatened with the death penalty as stated in Article 2 of Law No. 20 of 2001 amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999. The factors that cause the misuse of Covid-19 social assistance funds are caused by several things including human greed, a consumptive lifestyle, weak morality, position/position factors that give birth to the authority to do something, family economic resilience in the midst of a pandemic, educational factors, regulatory loopholes that can be exploited, law enforcers who seem slow and lack of supervision. To minimize the occurrence of criminal acts of corruption in the Covid-19 social assistance fund, preventive and repressive efforts are carried out. The criminal act of corruption in the Covid-19 social assistance fund can be categorized as an act of betrayal of the mandate and is also an act of injustice because it is a form of deviation from the objectives of maqasid sharia such as protection of religion (hifdz ad-din), protection of the soul (hifdz an-nafs), protection of reason (hifdz al-aql), protection of offspring (hifdz an-nasab), and protection of property (hifdz al-mal).

Keywords: *Fiqh Siyasa*, Corruption, Social Assistance, Covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak hal, tahun 2020 yang dibuka dengan berbagai harapan pemulihan di berbagai sektor ternyata menjadi tahun yang sangat sulit bagi berbagai negara di dunia. Setelah diumumkan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020, pandemi Covid-19 benar-benar menjadi ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mengganggu berbagai aspek lainnya seperti sosial, ekonomi dan keuangan. Berawal dari Tiongkok, virus Covid-19 dengan cepat menyebar ke belahan dunia lain termasuk Indonesia.

Banyaknya berita duka diawal pandemi. Situasi bergerak begitu cepat membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus terus beradaptasi dengan dinamika yang ada. Kejernihan pikiran menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjadi bantalan dimasa sulit seperti sekarang. Seperti dengan negara lain, Indonesia telah menerapkan langkah pencegahan Covid-19 mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bahkan sampai dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selalu menjadikan kesehatan sebagai sektor prioritas. Selain itu, adanya kebijakan PPKM mengerem aktivitas masyarakat dan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet UMKM menurun, bahkan ada yang tidak beroperasi

sama sekali. Hal ini tentunya menyebabkan banyak orang yang jatuh miskin sehingga mempengaruhi kualitas kehidupan rakyat serta pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraannya¹. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dibandingkan September 2019, angka kemiskinan di Indonesia naik hampir 1% pada September 2020, membuat jumlah warga miskin mencapai hampir 28 juta orang atau 10,19%.²

Demi kemaslahatan masyarakat, Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang telah disahkan menjadi UU RI No 2 Tahun 2020. UU RI Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan menjadi instrumen yuridis pada penanganan Covid-19 sebab sudah terbukti pandemi Covid-19 memberi dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Diperlukan upaya Pemerintah dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan,

¹ Hartini Retnaningsih, *Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19 Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah*, Jurnal Aspirasi Masalah-Masalah Sosial, Vol 11, No. (2 Desember 2020) : 215, <http://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>.

² Badan Pusat Statistik, "Presentase Penduduk Miskin September 2020" <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses pada 17 Juli 2021.

jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.³

Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun faktor non alam ataupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.⁴ Adanya Pandemi Covid-19 digolongkan sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden No 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Banyaknya kebijakan sosial ekonomi diluncurkan Pemerintah menjadi bentuk respon positif dengan mengeluarkan berbagai skema bantuan, perlindungan sosial serta intensif Pemerintah selama pandemi Covid-19. Langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengurangi beban warga yang penghasilannya tidak permanen atau pendapatan harian, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah bantuan program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan khusus Sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

Pemberian dana bantuan sosial dalam situasi pandemi membuka celah korupsi, yang mana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang

³ Henny Juliani, *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Nomor 2, (Juni 2020) : 332, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

karena yang diutamakan kecepatan dan aksesibilitas yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab⁵. Pengurangan nominal bantuan sosial, ketidakmerataan bantuan sosial, serta tidak tersedianya bantuan sosial kepada masyarakat telah merampas hak masyarakat atas jaminan kehidupan yang setara. Hal ini dibuktikan melalui Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2020 yang mencatat ada 107 kasus penyalahgunaan bansos yang terjadi di 21 wilayah Indonesia, diantaranya 39 kasus di Jawa Barat, 7 kasus di Riau, 7 kasus di NTT dan Sulawesi Selatan, 5 kasus di Jawa Timur, 3 kasus di Banten, 2 kasus di Sulawesi Tengah, 2 kasus di Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Kemudian 1 kasus di Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Papua, serta Bengkulu.⁶

Telihat beberapa kasus konkret terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang disebabkan oleh perbuatan penyalagunaan wewenang sebagai berikut :

1. Kasus *Markup* dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Lampung yang melakukan penyelewengan terhadap dana bantuan sosial berupa sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 diwilayah kampung. Adapun modus yang digunakan adalah dengan cara melakukan *Markup* anggaran setiap barang yang akan didistribusikan dan mengondisikan pihak ketiga selaku penyedia barang.

⁵ S. Ratnia, *Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Tapis, Volume 16 Nomor 2, Tahun 2020.

⁶ R. Andita, *Mabes Polri Catat Ada 107 Kasus Penyalahgunaan Bansos Covid-19*. Dalam (<https://nasional-tempo-co.cdn.mabes-polri-catat-ada-107-kasus->, Diakses pada 30 September Maret 2021

2. Permasalahan hukum yang dialami oleh Menteri Sosial RI non aktif Juliari Peter Batubara bahwa ia diduga menerima uang senilai total Rp. 17 Miliar dari dua pelaksana paket bansos untuk penanganan Covid-19. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadinya. Pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 memiliki nilai sekitar Rp. 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode. *Fee* tiap paket bansos senilai Rp.10.000 per paket sembako dari nilai Rp.30.000 per paket bansos.⁷ Begitupun dengan Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan Adi wahyono terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan bansos sembako Covid-19 di wilayah jabodetabek. Uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp. 32, 48 miliar.
3. Tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 di Dinas Pangan dan Setda Minahasa Utara yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas (Kadis) Pangan Kabupaten Minut Mantan Kabag Umum Setda Minut dan Direktur CV Dewi. Para tersangka memakai modus menyamarkan bantuan sosial (Bansos) sembako yang disalurkan ke masyarakat. setiap pencairan anggaran dilakukan oleh Direktur CV Dewi bersama dengan Mantan Kabag Umum Setda Minut. Setelah anggaran cair, seluruh uang tersebut diserahkan kepada kadis Pangan Minut. Atas perbuatan tersebut, Direktur CV Dewi mendapat *fee* dari setiap tahapan pencairan anggaran. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI perwakilan Sulut, terdapat ketidaksesuaian penyaluran bahan pangan dengan rencana kebutuhan barang dan

⁷ Hadijah Alaydrus, *Mensos Juliari Nilep Paket Sembako Rp 5,9 Triliun*, dalam <http://ekonomi.bisnis.com> diakses pada 14 September 2021.

nota perusahaan. Sehingga, ketika diaudit anggaran tersebut mengalami kerugian hingga Rp 61 miliar.⁸

Penyalagunaan alokasi dana untuk penanggulangan Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pejabat Pemerintahan yang diberi amanat mengelola alokasi dana untuk penanggulangan Covid-19 dan menyalahgunakan jabatannya, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁹. Korupsi merupakan kejahatan yang luarbiasa (*extra ordinary crime*). Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat yang bisa saja berujung pada krisis besar-besaran seperti kelaparan, kekacauan dan pertikaian antar warga negara.¹⁰

Tindak pidana penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif *maqasid syariah* membawa kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Kemudharatannya tentu dilandaskan pada akibat atau dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat umum bahkan bangsa dan negara. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188 :

⁸ Almi Fitri, *Dugaan Korupsi Dana Covid Rp 61 Miliar di Minahasa Utara 2020, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka*, dalam <https://www.news24xx.com/2022/02/16/dugaan-korupsi-dana-covid-rp-61-miliar-di-minahasa-utara-2020-polisi-tetapkan-tiga-tersangka/> Diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

⁹ Muhammad Iqbal, *Pelemik Dasar Hukum Penggunaan Dana Covid-19*, dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/polemik-dasar-hukum-penggunaan-dana-covid-19 diakses pada 16 Juli 2021.

¹⁰ Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1 1 Agustus 2020 - Januari 2021 : 74, <https://doi.org/10.30598/belovol>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Terjemahnya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”¹¹

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah dan mencoba mensiasati dengan upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik korupsi, padahal manusia mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap negara karena telah menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh rakyat.¹²

Secara garis besar, tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan, yang bukan hanya menyangkut soal uang semata, namun juga telah menyebabkan hilangnya kesempatan dalam mencapai tujuan bersama, baik secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi, serta penurunan kualitas kemanusiaan lainnya. Sehingga diperlukan aktualisasi kebijakan pemerintah mengenai sanksi tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 yang tetap mengacu kepada tujuan syara dalam menetapkan hukuman demi kemaslahatan masyarakat.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019).

¹² Hapi Riza Zen, *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*, Jurnal Al-Adalah, Volume 7 Nomor 3, (Juni 2015) : 534.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19 dalam perspektif hukum dan *fiqh siyasah*.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Guna mengetahui dan memahami upaya penanggulangan tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19.

3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan *fiqh siyasah* terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap pengaturan-pengaturan hukuman tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai evaluasi dampak kebijakan, dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang mengangkat masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulia dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “ pidana mati bagi pelaku korupsi dana bencana non alam” yang dianalisis oleh Amrullah Bustamam Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa konsekuensi logis dari penetapan pandemi Covid-19 ini sebagai bencana non–alam sesuai Kepres No. 12/2020 adalah pidana mati tidak dapat dijatuhkan mengingat bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 mengharuskan bencana alam sebagai syarat frasa “keadaan tertentu” agar dapat dijatuhi pidana mati¹³. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada dasar hukum pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku korupsi dana bansos Covid-19 yang menggunakan pendekatan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Presiden No. 12/2020 sedangkan penulis tidak hanya berdasarkan pada Keputusan Presiden No. 12/2020 juga menggunakan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 dan putusan hakim terkait kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 sebagai dasar hukum.
2. Penelitian terdahulu yang berjudul “pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial Covid dimasa kedaruratan pandemi Covid-19” yang dikaji oleh Ninik Alfiyah magister kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan pelaku tindak pidana korupsi dimasa Covid-19 dapat dijatuhi hukuman penjara dan

¹³ Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam*, LEGITIMASI, Vol. 9 No.2, (Tahun 2020), <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8515>.

denda atau bahkan hukuman pidana mati. Mengingat, masa kedaruratan Covid-19 telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional sehingga memenuhi syarat frasa “keadaan tertentu” yang termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perspektifnya. Jurnal ini hanya berfokus pada perundang-undangan sedangkan penulis menggabungkan perspektif dengan fiqh siyasah.

3. Penelitian terdahulu yang berjudul sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (analisa terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 oleh Rijahul Jihah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif berdasarkan metode deksripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi akan dihukum mati apabila melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu yaitu apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, tindak pidana korupsi dilakukan saat keadaan bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter, dan

¹⁴ Ninik Alfiyah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Covid di Masa Kedaruratan Pandemi Covid 19*, Education and Development, Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.22539>.

apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu yang cakupannya sangat luas sedangkan penulis hanya berfokus pada masalah penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19.

4. Penelitian terdahulu yang berjudul analisis yuridis terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi pada masa pandemi” oleh Deni Setiyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan kasus hukum yang dialami oleh Julian Peter Batubara sangatlah memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal tersebut. Sebagaimana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), yang ditetapkan bahwa Covid-19 adalah termasuk bencana nasional non alam yang mengkhawatirkan. Ajaran hukum Islam telah dijelaskan mengenai pidana mati untuk para pelaku korupsi, hal tersebut masuk ke dalam jarimah ghoiru hudud yang berupa takzir.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perspektifnya penelitian ini menggunakan perspektif fiqh jinayah sedangkan penulis menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

¹⁵ Rijalul Jihad, *Skripsi : Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Analisa terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)* (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2019).

¹⁶ Deni Setiyawan, *Analisis Yuridis terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal As-Said Volume 1 Nomor 1, (7 Januari 2021), 6.

F. Landasan Teori

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Al-Qur'an secara tekstual tidak menjelaskan negara dan cara bernegara secara jelas dan lengkap, namun ide dasar tentang hidup bernegara dan Pemerintahan telah djelaskan di dalam al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahanpun disebutkan. Ide dasar *fiqh siyasah* yang dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyâsî*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham¹⁷. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil-dali tafshili (terinci), yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah¹⁸. *Fiqh* dapat disimpulkan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh para mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Sedangkan menurut harfiah kata *siyasah* berarti pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengurusan pengawasan. Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain yaitu tujuan yang ingin dicapai melalui

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami*, 19.

proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut *al-siyasah* pun dapat diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari *al-ihwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁰

2. Tindak Pidana

a. Istilah dan pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam hukum islam disebut dengan jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (al-Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (intelegensia) dan perbuatan-perbuatan tindak pidana diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir²¹. Istilah tindak pidana adalah *strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda.²² *Sstrafbaarfeit* yang diterjemahkan ke dalam bahasa memiliki dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, dan delik.²³ Secara harfiah *strafbaarfeit* juga dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁴

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet ke-7, (Jakarta: Prenademia Group, 2018), 26.

²⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Volume 3, Nomor 1, (2018) : 20, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

²² Adam Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), 67.

²³ E.Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta :Alumni AHM-PTHM, 1992, 187.

²⁴ Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No 8, (Januari 2017) : 73.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah atau tindak pidana jika ada unsur formil atau adanya ketentuan yang melarang, adanya sifat melawan hukum dan unsur moral atau pelaku adalah orang yang mukallaf dapat bertanggungjawab atas perbuatannya serta unsur formal yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran (jarimah) maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.²⁵ Rumusan tindak pidana juga terdapat di dalam KUHP yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (niat). Sementara unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*;
- 2) Seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan

²⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, 6.

5) Perasaan takut yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁶

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²⁷.

c. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dijelaskan dalam bukunya yaitu Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup :

- 1) Keadaan jiwanya :
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan;
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, dan amarah yang meluap.
- 2) Kemampuan jiwanya :
 - a) Dapat menginsafi hakekat dari tindakanya;

²⁶ Muhammad Iqbal dkk, Hukum Pidana, Cet ke 1, (UNPAM PRESS : Banten 2019), 35.

²⁷ Muhammad Iqbal dkk, Hukum Pidana, 36.

²⁸ Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal EduTech Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 3 Nomor 2, (September 2017) : 47.

- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, dapat dilaksanakan atau tidak;
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁹

3. Korupsi

Secara harfiah korupsi dapat diartikan sebagai sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi³⁰. Korupsi ditandai oleh ciri-ciri seperti adanya pengkhianatan kepercayaan, keserbarahasaan, mengandung penipuan terhadap badan publik maupun masyarakat, sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum, terpusatnya korupsi pada pihak yang menghendaki keputusan pribadi dan pihak yang dapat mempengaruhinya.³¹

Khazanah hukum Islam, dijelaskan bahwa perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqaha'* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwal al-nas bi al-batil*) seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat diartikan merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap³². Islam mengajarkan bahwa korupsi lebih ditunjukkan sebagai perbuatan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan

²⁹ E. Y Kanter & S.R Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), 249.

³⁰ Syamsul Anwar, *Fiqh Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), 10.

³¹ Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozze Usman (Jakarta: LP3ES, 1975), 13.

³² Fazzan, *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, 150.

norma agama, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi.³³

Tiga unsur utama dari korupsi, yaitu pertama *tasharruf*, yang bermakna menerima, memberi, dan mengambil sesuatu dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi. Kedua pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan yang diberikan. Ketiga adanya bentuk kerugian yang ditanggung baik itu oleh individu, masyarakat maupun negara.³⁴

a. Klasifikasi Korupsi dalam Hukum Islam

Fiqh Islam memuat beberapa istilah mengenai korupsi diantaranya:

- 1) *Risywah* menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi tersebut diambil dari kata *rosya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan dalam sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua untuk mendukung maksud jahat dari perbuatannya. Lalu *ar-roisyi*, adalah mediator atau penghubung antara pemberi suap dan penerima suap.
- 2) *Al-ghulul* adalah perbuatan menggelapkan kas negara atau baitul mal atau dalam literatur sejarah Islam menyebutnya dengan mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagian harta itu untuk dimiliki sebelum disalurkan ke tempat pembagian. Kata *ghulul* dalam teks hadis adalah penipuan, tetapi dalam sumber lain diartikan bahwa *ghulul* adalah penggelapan yang berkaitan dengan

³³ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 1997), 90.

³⁴ Tim Penulis Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, *Koruptor Itu Kafir*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2010), 128.

kas negara atau baitul mal.³⁵ Perbuatan yang termasuk kepada kategori *al-ghulul* diantaranya:

- a) Mencuri ghanimah (harta rampasan perang);
- b) Menggelapkan kas negara;
- c) Menggelapkan zakat.

3) *Al-hirabah* (Perampasan)

‘Abd al-Qadir ‘Awdah’ mendefinisikan *hirabah* sebagai perampokan atau pencurian besar, namun pencurian (*sirqah*) tidak sama persis dengan *hirabah*. *Hirabah* mempunyai dampak lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan. *Hirabah* kadang disertai dengan pembunuhan dan pengambilan harta atau kadang pembunuhan saja tanpa pengambilan harta³⁶.

Surah *al-Ma'idah* [5]: 33 disebutkan secara khusus tentang *hirabah*.

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.³⁷

³⁵ Abu Fida‘ Abdur Rafi‘, “*Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, 2.

³⁶ Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tasyrī‘ al-Jina‘ī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), 638-639.

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019).

Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah Swt.. tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme. dijelaskan bahwa pengambilan harta orang lain dengan terang-terangan yang bisa disertai dengan kekerasan, atau dengan cara melakukan pengerusakan di muka bumi.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Manusia dewasa ini, sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Presepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Banyak hal penyebab seseorang melakukan korupsi antara lain :

- 1) Perilaku individu yaitu sifat serakah, gaya hidup yang konsumtif dan lemahnya moralitas;
- 2) Faktor kedudukan/jabatan;
- 3) Faktor keluarga atau faktor ekonomi
- 4) Faktor Pendidikan;
- 5) Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;
- 6) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.³⁸

³⁸ Penasehat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kata Pengantar buku Terapi Korupsi Dengan Tazkiyah al-Nafs (Penyucian Jiwa).

4. Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bantuan dari Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat dan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal dari kesejahteraan negara.³⁹ Sementara risiko sosial yang dimaksud adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena atau bencana alam/nonalam jika tidak diberikan bantuan sosial maka keadaan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar.⁴⁰ Negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi masyarakat yang memerlukannya.⁴¹

Islam memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi (*findunya hasanah*). Perintah ini selalu mengacu kepada perwujudan kemaslahatan manusia dan pencapaian-pencapaian kebutuhan dasarnya maupun kesejahterannya.⁴² As-Syatihiby mengatakan dalam penetapan-penetapan hukum syara' selalu berorientasi pada kelangsungan hidup manusia yaitu *ad-Dhoruriyat* (kebutuhan pokok), *al-Hajiyat* (kebutuhan-kebutuhan yang wajar), dan *at-Tahsina* (kesempurnaan). As-Syatihiby, berpendapat bahwa yang masuk kategori

³⁹ K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta : IRCisod, 2017), 54.

⁴⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 21 Tahun 2018 Pengelolaan Hibah Langsung dalam Negeri dalam Bentuk Uang, Pasal (1) ayat 17.

⁴¹ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012) 456

⁴² Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* , Jakarta. Lantabora Press, 2005), 164.

ad-Dhoururiyat yang menjadi prioritas garapan Islam adalah menjalin kemaslahatan:

- 1) Agama;
- 2) Jiwa;
- 3) Keturunan;
- 4) Akal;
- 5) Harta.⁴³

b. Dasar Hukum Pemberian Dana Bantuan Sosial Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Dasar hukum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No 43 Tahun 2020 :⁴⁴

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka

⁴³ Asy-Syatibi, *Konsep Maqashid Syari'ah* cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996).

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease* 2019.

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382).

Pertimbangan ditetapkannya PMK 43/2020 yaitu :⁴⁵

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang anggarannya untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak mencukupi, serta menetapkan proses dan metode pengadaan barang/jasa serta melakukan mekanisme penyederhanaan dokumen di bidang keuangan negara;

⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease 2019*

- 2) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah ditetapkan;
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang anggarannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak mencukupi, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.⁴⁶

c. Syarat dan Kriteria Penerima Dana Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial

Pemerintah telah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang dapat memperoleh bantuan sosial tunai, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Calon penerima yaitu masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa;

⁴⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease 2019*.

- 2) Calon penerima yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Covid-19;
- 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari Pemerintah Pusat. Hal ini berarti calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja;
- 4) Jika calon penerima tidak mendapatkan bantuan sosial dari program lain, tetapi namanya belum terdaftar di RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa;
- 5) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan sosial tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Namun, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya;
- 6) Jika penerima sudah terdaftar dan datanya sudah valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.⁴⁷

5. Virus Corona (Covid-19)

a. Defenisi Virus Corona

Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang ditimbulkan karena infeksi ini disebut Covid-19. Virus Corona ini dapat

⁴⁷ Alfu Zukhrufu Firdausu, *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19*, (Kediri : IIK Strada Indonesia, 2020), 2.

menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai pada kematian. Virus Corona adalah jenis baru *Corona Virus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China bahkan sampai ke beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* atau pembatasan sosial dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus Corona.⁴⁸

b. Dampak Covid-19 terhadap Masyarakat

Pandemi virus corona menyebabkan Covid-19 sangat berdampak buruk pada ekonomi global. Akibatnya, banyak pabrik dan departemen lain yang mengalami kesulitan. Alhasil, Pemerintah membatasi aktivitas di luar ruangan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Selain itu, yang ingin berpergian harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan *handsanitizer*.

Pemerintah juga telah menerapkan isolasi sosial untuk mengurangi dampak dari kebijakan yang telah dikeluarkan. Selain itu, Pemerintah melakukan serangkaian persiapan intensif untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini merupakan langkah yang bagus. Pemerintah sebaiknya berkonsentrasi dan menghentikan penyebaran virus Covid-19. Untuk membantu masyarakat yang terdampak Pemerintah memberikan bantuan sosial, berupa peningkatan PKH, kartu

⁴⁸ Karina Eka Putri, "Dampak Penyebaran Virus Covid-19 terhadap Kehidupan Sosial", <https://sukabumiupdate.com/posts/68110/dampak-penyebaran-virus-Covid19-terhadap-kehidupan-sosial> diakses pada 18 April 2020.

sembako, penambahan kartu pra kerja, pembebasan tagihan listrik, dan perumahan intensif, serta pajak.⁴⁹

1) Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut⁵⁰. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa dibandingkan September 2019, angka kemiskinan di Indonesia naik hampir 1% pada September 2020, membuat jumlah warga miskin mencapai hampir 28 juta orang atau 10,19%.⁵¹ Kasus virus Covid-19 di Indonesia hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah (*work from home*), pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memulihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan.

2) Kelangkaan Barang

Sejak jumlah korban Covid-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus virus covid-19 di

⁴⁹ Hafizah Dwi Sasmita, *Analisis Tentang Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah*, Mataram :Universitas Muhammadiyah Mataram 2021, 24-25.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982), 10.

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin September 2020*, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses pada 17 Juli 2021.

Indonesia. Beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, *handsanitizer*, cairan pembunuh kuman, dan APD. Barang-barang tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat.⁵²

3) Melemahnya Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi sumber pendapatan daerah maupun peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, dan tempat wisata. Semenjak kasus Covid-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran Corona. Ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan wilayah terbesar, maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat ditutupnya tempat-tempat wisata.

4) Disorganisasi dan Disfungsi Sosial

Mengamati informasi yang beredar belakangan ini, ada beberapa fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat seperti adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban Covid-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus Covid-19. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, dan menghindari

⁵² Syadza Alifa, *Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19*, <https://puspensos.kemensos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-Covid-19> Diakses pada 15 September 2021.

perkumpulan. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dari disorganisasi sosial.⁵³

Kasus Covid-19, bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi saat seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap adanya virus Covid-19. Contoh nyata, disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena virus Covid-19.⁵⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menggunakan analisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan⁵⁵.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

⁵³ Ever Lasting C. Zega, *Peranan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan*, (Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2020), 19.

⁵⁴ Ever Lasting C. Zega, *Peranan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan*, 20.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), 43.

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan metode normatif dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal, penelitian ini digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka.. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- a. *Statute aproach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁵⁶
- b. *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data tentang objek penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pendekatan normatif, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka untuk menganalisa legitimasi hukum islam terkait dengan tindak pidana

⁵⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

⁵⁷ Abdurahman dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), 56.

penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19. Bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta buku *fiqh siyasah* yang mempunyai kolerasi dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Pendekatan yuridis (siyasah dusturiyah), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama untuk realisasi kemaslahatan masyarakat.

4. Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*)⁵⁸. Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder (*secondary data*). Amiruddin dan H. Zainal Asikin mengatakan bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia,1986), 11-12.

⁵⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 163.

- 2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST
- 5) Karya para ulama Fiqh Siyasa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan hukum primer seperti kepastakaan-kepastakaan lain yang terkait dengan dinamika perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum., jurnal, skripsi serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Amiruddin dan Asikin mengatakan Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum)”⁶⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data, yang pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau

⁶⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

observasi, dan wawancara atau interview .⁶¹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

Setelah terkumpul data yang dibutuhkan maka langkah penyusun selanjutnya data yang bersifat kualitatif ini⁶². Penulis akan menganalisis dengan metode :


- a. Metode Deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.⁶³
- b. Metode Komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda untuk dikomparasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia, 1986), 201.

⁶² Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta 1993), 202.

⁶³ Zaifuddin Aswar, MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,1998), 40.

H. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Penyalagunaan alokasi dana untuk penanggulangan Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pejabat Pemerintahan yang diberi amanat untuk mengelolah alokasi dana untuk penanggulangan Covid-19 dan menyalahgunakan kewenangannya, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, kacamata *fiqh siyasah* diperlukan dalam memandang aktualisasi kebijakan pemerintah mengenai sanksi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang tetap mengacu pada tujuan syara dalam menentukan hukuman demi kemaslahatan masyarakat.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19

A. Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi *Covid-19*

Indonesia dan negara-negara lain saat ini terkena dampak buruk dari adanya pandemi Covid-19, yang mana serangan Covid-19 tersebut bersifat multidimensional, dampaknya tidak hanya berpengaruh pada kesehatan melainkan termasuk juga aspek ekonomi, sosial dan politik bangsa Indonesia. Apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini yang sedang mengalami gejolak ekonomi bahkan sosial dan politik artinya negara saat ini tidak dalam keadaan yang stabil atau bahaya dan dapat diidentikkan sebagai negara dalam keadaan tertentu.⁶⁴ Di situasi bencana, ada beberapa pejabat negara yang melakukan modus korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial Covid-19. Dana bantuan sosial yang dialokasikan oleh Pemerintah kepada individu, keluarga/kelompok serta masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif baik itu berupa barang maupun uang yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat.

Dicermati dari berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka dapat dipastikan tindak pidana korupsi merupakan ancaman utama dalam pembangunan nasional dan merugikan masyarakat bangsa dan negara. Untuk

⁶⁴ Muhammad Khairul Muqorobin dan Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3, (Tahun 2020) : 393.

itu, pelaku tidak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 sepantasnya memperoleh pemberatan hukuman. Beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan (darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam) kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level negara dalam keadaan bahaya, sehingga sistem pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam kebijakan suatu perundang-undangan dana bantuan sosial Covid-19 berorientasi pada Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja, dalam artikel menguraikan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa :

“Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).”⁶⁵

⁶⁵ Pasal 2 UU RI No 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin Pidana Korupsi.

Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Adanya unsur-unsur perbuatan yang salah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁶⁶

Menurut filsuf Suzy Kassen, mengatakan bahwa membahayakan hidup manusia demi keuntungan pribadi haruslah menjadi kejahatan universal. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa mementingkan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan nyawa manusia harus dianggap sebagai kejahatan. Sama halnya dengan korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa, serta menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula.⁶⁷

Pemberatan pidana mati dapat diberlakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana keseriusan badan legislatif yang membuat undang-undang mencantumkan pidana mati pada pasal 2 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukum mati yakni :

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 milyar dan secara massif telah merugikan rakyat;
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara;

⁶⁶ Rahmatullah, *Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan HAM*, Ganesha Civic Education Journal, Volume 3 Nomor 1 (April 2021) : 21.

⁶⁷ Ninik Alfiah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bnatuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19*, 381.

3. Pelaku sudah berulang kali melakukan korupsi⁶⁸.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan bahwa pejabat pusat maupun daerah yang melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan anggaran bencana Covid-19 terancam hukuman mati. Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :⁶⁹

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Penjelasan pasal Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu merupakan bentuk pemberatan hukuman apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, serta negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Adapun penjelasan unsur-unsur keadaan tertentu tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Keadaan Bahaya

Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya menjelaskan bahwa keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, terjadi apabila :

- 1) Keamanan atau ketertiban hukum pada seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemborantakan, kerusuhan-kerusuhan

⁶⁸ Elsa R. M Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 3 Nomor 3, (Tahun 2013) : 104.

⁶⁹ Rahmatullah, *Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan HAM*, 26.

atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

- 2) Timbulnya perang atau bahaya perang yang dikhawatirkan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- 3) Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.⁷⁰

b. Bencana Nasional

Berdasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- 1) Jumlah korban;
- 2) Kerugian harta benda;
- 3) Kerusakan sarana dan prasarana;
- 4) Cakupan wilayah yang terkena bencana;
- 5) Dampak ekonomi yang ditimbulkan.

c. Penanggulangan Kerusakan Sosial

Regulasi mengenai kerusakan sosial dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, definisi kerusakan sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan

⁷⁰ Nafwal Rizqi Pascahuda, *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, Skripsi (Jambi : Universitas Jambi, 2021), 38.

disentigrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.⁷¹

d. Krisis Ekonomi dan Moneter

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2016, krisis sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan⁷². Salah satu indikator suatu negara dikatakan mengalami krisis ekonomi jika pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi meskipun hanya satu kuartal.

Keadaan tertentu dapat diartikan sebagai bencana nasional atau keadaan darurat. Jika dicermati isi pasal 2 ayat (2), tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu tersebut dapat dijatuhi pemberatan hukuman mati. Oleh karenanya, penyelewengan alokasi dana bansos Covid-19 bisa disebut juga sebagai korupsi dalam keadaan tertentu yang hukumannya seharusnya disertai dengan pemberatan bahkan bisa juga dijatuhi hukuman mati.⁷³

Pemberatan hukuman mati bagi pelaku korupsi bukanlah hal yang mudah, pro dan kontra muncul dari para pegiat pegiat HAM bahkan pidana mati sudah tidak sesuai dengan konsep atau paradigma hukum pidana modern saat ini⁷⁴ Fakta dari ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 sampai saat ini belum pernah diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi disebabkan karena masih terdapat problematika yuridis

⁷¹ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

⁷² Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

⁷³ Ninik Alfiyah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bnatuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19*, 381.

⁷⁴ Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam*, 274.

dari formulasi penjatuhan pidana mati yang masih mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kelemahan substansi hukum bahwa pidana mati hanya dapat diancam atau diterapkan terhadap tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang dilakukan saat keadaan tertentu. Hal ini menjadi kelemahan yang cukup vital ketika ditambahkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dirumuskan mengenai batasan pengulangan (*recidive*) tindak pidana korupsi.

Kelemahan lain dari substansi hukum ketika ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 merumuskan kata dapat dalam pasal tersebut, sehingga pemberatan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu bersifat fakultatif yang artinya bisa saja tidak dijatuhi hukuman mati dan kata dapat dalam pasal tersebut juga mempunyai makna subjektif yang artinya bisa saja disalahartikan dalam rangka meringankan pelaku korupsi.

Kedua, kelemahan dalam segi struktur hukum. Hal ini mengacu pada terjadinya linntas kepentingan antara aparat penegak hukum, kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Kepolisian. Kemudian kewenangan menggugat yang biasanya dilakukan oleh Kejaksaan jadi tumpang tindih oleh KPK. Tumpang tindih wewenang dan yurisdiksi antar lembaga pemerintahan ini menimbulkan permasalahan struktural yang berpotensi memunculkan adanya gesekan antar lembaga dan berdampak pada belum optimalnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi tidak maksimal, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku korupsi.

Ketiga, lemahnya budaya hukum. Lagi-lagi ada pro dan kontra terhadap kebijakan hukuman pidana mati. Ada anggapan bahwa pemberatan hukuman mati

sama saja dengan pelanggaran HAM. Pada prinsipnya, hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, individu terhadap individu yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia, sedangkan dalam pelaksanaannya disertai dengan kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara, tetapi hanya bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*).⁷⁵

B. Implikasi Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Terhadap Penerapan UU RI No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perlahan tapi pasti, dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19 tidak bisa dipungkiri sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Fakta yang menunjukkan semakin luasnya cakupan wilayah yang terkena bencana berimplikasi pada aspek sosial ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Meningkatnya jumlah kasus atau jumlah kematian dan kerugian harta benda, menjadi bukti bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Untuk itu, Direktur Jendral Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyurati Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kewaspadaan Indonesia dalam menghadapi pandemi Virus Corona jenis baru Covid-19 dengan meningkatkan status darurat nasional sehingga Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan

⁷⁵ Wildan Tantowi dkk, *Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati untuk Koruptor pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Jurnal UIR Law Review, Volume 5 Nomor 1 (Tahun 2021) : 52, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6123](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123).

Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.⁷⁶

Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan pada ketentuan UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang termuat dalam pasal 7 ayat (2), bahwasannya :

“Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ayat (3) menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden”.⁷⁷

Untuk penerapan pidana mati sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penegak hukum butuh kerja keras dalam menafsirkan istilah “keadaan tertentu” dalam frasa pasal 2 ayat (2). Pada penjelasannya frasa tersebut sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjelasan pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini diartikan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada saat terjadi bencana alam nasional, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, pada pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter⁷⁸.

⁷⁶ Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, Jurnal Supermasi Hukum, Volume 9 Nomor 1, (Juni 2020) : 80

⁷⁷ Pasal 7 UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁷⁸ Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19*, 76.

Sedangkan defenisi bencana alam menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Sedangkan pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.⁷⁹

Pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam sesuai dengan Kepres No.12 tahun 2020, namun dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) mengenai parameter keadaan tertentu, pemberatan hukuman dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional sedangkan pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam sehingga pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Pasalnya, pandemi Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana non-alam. Sedangkan penjelasan frasa bencana dalam keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum cukup tegas dan rinci. pasal tersebut, hanya menyebutkan bencana alam tanpa menyebutkan bencana alam lain. Ketentuan ini perlu diperbaharui mengingat bencana non alam dapat bahaya yang sama besarnya. Hukum Pidana Indonesia menganut asas legalitas artinya tanpa hukum yang jelas, maka suatu tindak pidana dianggap tidak ada. Berdasarkan asas tersebut,

⁷⁹ Pasal 1 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam dapat mempersulit atau bahkan tidak memungkinkan diterapkannya hukuman mati.⁸⁰

C. Implikasi Pasal 27 UU No 2 Tahun 2020 Terhadap Penerapan UU RI No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Fakta bahwa pandemi Covid-19 telah menyebar secara masif ke seluruh Indonesia, tentunya tidak bisa dianggap remeh, karena pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap berbagai aspek dari kehidupan masyarakat dan negara mulai dari aspek sosial, menurunnya daya beli masyarakat, sampai dengan aspek sistem keuangan negara. Banyaknya aspek yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini tentunya memberikan tekanan kepada Pemerintah dan masyarakat terutama terhadap pertumbuhan dan kegiatan ekonomi domestik/dalam negeri yang mengalami penurunan drastis.⁸¹

Oleh karena itu, dengan dalih sebagai langkah awal dan langkah inilah yang kemudian menjadi dasar hukum kebijakan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

⁸⁰ Nafwal Rizqi Pascahuda, *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, Skripsi (Jambi : Universitas Jambi, 2021), 44.

⁸¹ Silmi Nurtsina, *Hak Imunitas Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyarah Syar'iyah*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 52.

terhadap kehidupan masyarakat yang sangat terancam oleh penyebaran virus Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa akibat ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial ekonomi.⁸²

Sejak diterbitkannya Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2020 banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat baik dari pengamat hukum, ekonomi, politik, maupun masyarakat umum. Beberapa pihak menilai kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai hal yang positif karena Undang-Undang ini menjadi landasan yang kuat bagi Pemerintah dalam memulihkan stabilitas ekonomi nasional. Namun, penerbitan Undang-Undang tersebut khususnya pada pasal 27 mendapat pertentangan dari berbagai pihak karena dinilai memberikan perlindungan yang berlebihan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.⁸³

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita, mengutarakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 justru menggajjal penegakan hukum UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan yang patut diperhatikan adalah Pasal 27 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi⁸⁴:

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan

⁸² Simon Mauritis Soren dan Moh saleh, *Kajian Normatif Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19*, Volume 15 Nomor 1, (Februari 2022) : 94.

⁸³ Nafwal Rizqi Pascahuda, *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, 45.

⁸⁴ Sigar Aji Poerana, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19/> Diakses pada 27 Desember 2021.

ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”⁸⁵

Menurutnya, pelaku tindak pidana korupsi dapat berlindung dengan Pasal 27 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2020. Menurut pasal tersebut kontra produktif dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena seolah aparat tak dapat melakukan tindakan *projustisia* berupa penyelidikan dan penyidikan.

Selain Pasal 27 ayat (1) UU No 2 Tahun 2020 , Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Nomor UU No 2 Tahun 2020 selengkapya berbunyi:

2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Kondisi ini harus merupakan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum untuk dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Ketentuan dari pasal 27 ayat (1) tersebut seolah ingin melegitimasi bahwa setiap biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah/KSSK bukan merupakan kerugian negara. Kerugian negara adalah salah satu unsur tindak pidana korupsi, harus merupakan implikasi dari perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

⁸⁵ Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

⁸⁶ Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

korporasi.⁸⁷ Dimaknainya seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah / KSSK bukan merupakan kerugian negara, maka akan menghilangkan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penekanan yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) seolah melindungi Pemerintah/KSSK jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah seolah ingin menyangkal bahwa dalam menjalankan roda Pemerintahan Indonesia memiliki tiga poros kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan melakukan *check and balance* satu sama lain. Dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 karena adanya hal-hal yang mendesak dan memerlukan tindakan nyata sehingga dikeluarkannya regulasi yang mampu mengakomodir setiap kebijakan Pemerintah, akan tetapi tidak menafikkan kekuasaan lainnya, perlu adanya acuan muatan yang jelas dalam pembentukan undang-undang tersebut.⁸⁸

Pada pasal 27 ayat (2) mengindikasikan bahwa KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS dalam menjalankan tugasnya tentu saja setiap pejabat terkait menjalankannya dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun impunitas sangat terasa ketika KSSK dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut secara pidana bahkan tidak dapat diajukan gugatan perdata. Refli Harun dalam diskusi yang dirilis oleh Realia TV mengatakan

⁸⁷ Nafwal Rizqi Pascahuda, *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, 50.

⁸⁸ Bima Abimayu, *Menilik Pasal Kontroversi Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan, 2020), 2.

bahwa memang siapapun tidak dapat dipidanakan jika perbuatan yang dilakukan tidak mengandung unsur *Mens Rea* atau niat jahat, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki celah yang memungkinkan untuk diajukan gugatan perdata.⁸⁹

Norma dalam pasal 27 ayat (3) UU No 2 Tahun 2020 tentunya dinilai berlebihan karena menggeneralisasikan segala tindakan dan keputusan dalam pelaksanaan Perppu tersebut merupakan perbuatan hukum. Ada kemungkinan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh KSSK atau pejabat Pemerintahan lainnya dalam menjalankan amanat Perppu ini merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau kebijakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.⁹⁰

Koordinator Riset Imparsial, Ardi Manto, memandang UU RI Nomor 2 Tahun 2020 sebagai bentuk impunitas. Pasal tersebut berpotensi disalahgunakan, karena menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana korupsi. Sementara Feri Amsari, menilai Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat meloloskan siapapun jika terjadi penyalahgunaan anggaran untuk tujuan tidak semestinya. Menurutnya, pasal tersebut harus diperhatikan agar pejabat tidak ragu – ragu bertindak untuk kepentingan negara, namun jika menyimpang tetap harus dihukum.

Penyalahgunaan anggaran penanggulangan Covid-19 dapat dijerat sanksi pidana, bahkan pidana mati, berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas

⁸⁹ Siti Nurhalimah, *Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona*, Jurnal 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan', Volume 4 Nomor 1, (Tahun 2020) : 44, <http://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15393>.

⁹⁰ Siti Nurhalimah, *Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona*, Jurnal 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan', 47.

UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penegakan ketentuan tersebut berpotensi terganjal oleh ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 yang dipandang menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait ketika memanfaatkan alokasi anggaran, karena:

1. pemanfaatan anggaran tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.
2. pejabat terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata; dan
3. segala tindakan atau keputusan dalam pelaksanaan UU RI Nomor 2 Tahun 2020 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara.⁹¹

Segala bentuk kekebalan hukum yang diberikan Pemerintah kepada KSSK melalui Undang-Undang tersebut terlalu berlebihan dan bertentangan dengan konsep negara hukum. ketentuan-ketentuan yang dibuat dengan dalih untuk melindungi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam menjalankan tugas justru menimbulkan potensi terjadinya penyelwengan yang dilakukan oleh KSSK dalam mengelolah keuangan negara terkait penanggulangan Covid-19.

Adanya ketentuan pada pasal 27 ayat (1) yang menghilangkan unsur kerugian negara, maka lengkap sudah kekebalan hukum yang dimiliki oleh KSSK dari jeratan tindak pidana korupsi. Kekebalan hukum yang diberikan oleh ketentuan ini dapat menjadi celah akan terjadinya penyalagunaan wewenang dan kekuasaan oleh oligarki di tubuh Pemerintah mengingat jumlah dana yang kucurkan oleh Pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 tergolong cukup besar.⁹²

⁹¹ Muhammad Iqbal, *Polemik Dasar Hukum Penggunaan Dana Covid-19*, (Tanah laut : Pelaihari, 2020), dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/polemik-dasar-hukum-penggunaan-dana-covid19 Diakses pada 27 Desember 2021.

⁹² Nafwal Rizqi Pascahuda, *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, 56.

Alasan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 tercantum dalam diktum menimbang yaitu diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Apabila diktum tersebut sudah tepat, maka kasus Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana alam sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itulah, apabila terjadi tindakan merugikan perekonomian negara atau memperkaya orang lain atau korporasi maka pejabat tersebut layak dituntut dengan pidana mati. Meskipun dalam hukum administrasi negara dikenal dengan tindakan diskresi, namun tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

- a. bertujuan melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bertujuan mengisi kekosongan hukum;
- c. bertujuan memberikan kepastian hukum;
- d. bertujuan mengatasi stagnasi Pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. sesuai dengan AUPB;
- g. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- h. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik⁹³.

⁹³ Ahmad Gelora Mahardika, *Potensi penyimpangan Hukum dalam Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*, Volume 27 Nomor 2 (Tahun 2020) : 278, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>.

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST

1. Duduk Perkara Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

Juliari Batubara adalah mantan menteri sosial Republik Indonesia pada 6 Desember 2020. KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selalu memberikan suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program bantuan sosial penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilakukan dalam dua periode.

Juliari Batubara selaku menteri sosial pada saat itu menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek dengan penunjukkan langsung mitra dan diduga menyepakati penetapan *fee* untuk setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.

Untuk setiap paket bansos, biaya yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos. Pada paket bansos sembako periode pertama diduga diterima *fee* sebesar Rp 12 miliar yang penyalurannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi Wahyono. Dari jumlah tersebut, total suap yang diterima oleh Juliari

sebesar Rp 8,2 miliar. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul biaya sekitar Rp 8,8 miliar. Dengan demikian, total uang suap yang diterima oleh Juliari Batubara mencapai 17 miliar.

Juliari Batubara hanya didakwa melakukan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam pasal 12 Huruf a UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diketahui keberadaan Covid-19 telah diklasifikasikan sebagai pandemi, dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.⁹⁴

2. Pertimbangan Hakim

a. Hal-hal yang meringankan

Juliari Peter Batubara belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Hakim menilai Juliari sudah cukup menerima sanksi sosial dalam bentuk penghinaan dari masyarakat Indonesia, meski pengadilan belum memutuskan bahwa dirinya bersalah. Terdakwa telah divonis bersalah oleh masyarakat, padahal secara yuridis terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹⁵ Pertimbangan hakim tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga dan menegakkan salah satu asas paling mendasar dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.

⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan.atau diperhadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap⁹⁶ Selain itu, hal yang meringankan Juliari Peter Batubara selama empat bulan sidang selalu hadir dan tertib. Hakim menilai Juliari kooperatif tanpa bertindak dengan berbagai alasan yang menghambat persidangan. Selain sidang untuk dirinya sendiri sebagai terdakwa, terdakwa juga hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

b. Hal yang memberatkan

Tindak pidana korupsi Juliari Peter Batubara dilakukan dalam kondisi bencana darurat nonalam pandemi Covid-19. Selain itu, Juliari bersikap tidak terbuka dan terus menyangkal perbuatannya.⁹⁷

3. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara, terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjalani persidangan sesuai dengan kesalahannya, berlanjut sebagaimana dakwaan alternatip ke satu Penuntut Umum;
- b. Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

⁹⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.

- c. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana disita untuk menutupi kerugian kepada negara dan apabila harta bendatersebut tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- d. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;
- e. Menetapkan jangka waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- f. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
- g. Menyatakan bahwa barang bukti yang terdiri dari nomor 1 sampai dengan 533 digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- h. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁹⁸

⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021.

3. Analisa Putusan

Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.⁹⁹

Pasal 55 ayat (1) berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.” Pasal 55 ayat (1) angka 1 berbunyi :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Pasal 55 ayat (1) ini jika dikaitkan dengan Pasal 12 huruf a yang telah di uraikan di atas, maka unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima hadiah atau janji;

⁹⁹ Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang betentangan dengan kewajibannya;
- d. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang betentangan dengan kewajibannya.

Serta memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

- a. Mereka yang melakukan perbuatan;
- b. Menyuruh lakukan perbuatan;
- c. Turut serta dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan analisis putusan perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST penulis berpendapat bahwa penerapan pidana materil sudah tepat berdasarkan penyidikan, keterangan saksi telah terbukti secara hukum dan telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas. Terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi pada pasal 12 huruf a UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP.

BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANTUAN SOSIAL COVID-19

A. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bansos Covid-19

Pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial sering kali berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan pendapat Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) yang mengungkapkan pemberian dana bansos dalam situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dana bansos tersebut selalu terkat dengan besarnya jumlah dana yang digelontorkan oleh Pemerintah. Dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah menggelontorkan anggaran dalam rangka penyelenggaraan bantuan sosial sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 405 Triliun yang didalamnya meliputi dana bansos sebesar Rp. 110 Triliun. Sedangkan Pemerintah Daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 67,32 Triliun yang didalamnya meliputi Rp. 25 Triliun dalam bentuk bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.¹⁰⁰

Kerentanan penyalahgunaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 dapat terbukti dari data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga 3 Juli 2020, terdapat total 621 keluhan masyarakat terkait penyaluran dana bantuan sosial. Pengaduan tersebut meliputi 268 laporan tidak menerima bantuan meskipun

¹⁰⁰ Juan Maulana Alfredo, *Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Volume 6 No 2, (Tahun 2020) : 288, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>.

sudah terdaftar, 66 laporan bantuan tidak disalurkan oleh pihak berwenang kepada penerima bantuan, 47 laporan bantuan sosial yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 31 laporan penerima fiktif (nama didaftar bantuan tidak tertera), 6 laporan bantuan yang diterima kualitasnya buruk, 5 laporan seharusnya tidak menerima bantuan tapi kenyataannya telah menerima dan 191 beragam laporan lainnya.

Watch (ICW) menyatakan bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 disebabkan oleh beberapa hal, pertama database yang kacau hal ini disebabkan data penerima bantuan sosial yang simpang siur. Kedua, lemahnya pengawasan dan audit untuk meminimalisir penyelewengan dana bantuan sosial. Pasalnya Pemerintah belum membuat skema yang serius untuk mengawal dana bansos mulai penyaluran hingga pelaporannya.¹⁰¹

1. Perilaku Individu

Pelaku tindak pidana korupsi berasal dari dorongan internal dalam bentuk keinginan atau niat dan melakukannya dengan penuh kesadaran. Seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi, karena adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup yang konsumtif, kurang beragama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan dan kurangnya etika sebagai pejabat.¹⁰²

a. Sifat Serakah

Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, namun memiliki sifat serakah,

¹⁰¹ Juan Maulana Alfredo dan Rama Halim Nur Azmi, *Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan*, 288.

¹⁰² Fathur Rachman, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 2, (September 2018) : 115, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view>.

memiliki keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat serakah. Tindakan keras tanpa kompromi wajib hukumnya.

b. Gaya Hidup yang Konsumtif

Gaya hidup yang berlebihan mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi apalagi di tengah resesi ekonomi akibat pandemi Covid 19.

c. Lemahnya Moralitas

Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh disekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan¹⁰³

2. Faktor Kedudukan/Jabatan

Di masa pandemi Covid-19, efek dari dana yang dianggarkan dan disalurkan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat sangat besar, sehingga pelaku bisa saja berniat mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Peluang biasanya lahir dari kedudukan atau jabatan yang melahirkan kewenangan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan yang dimaksud terdapat pada pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”¹⁰⁴

¹⁰³ Fathur Rachman, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 115.

¹⁰⁴ Pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan seseorang bisa melahirkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan, karena kedudukan atau jabatan yang dipegang memberikan keleluasaan untuk berbuat baik atau buruk. Kapasitas seseorang dalam kedudukannya selaku pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dikarenakan rendahnya kompetensi atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu pekerjaan dalam hal ini dana bantuan sosial Covid-19.¹⁰⁵

3. Faktor Keluarga

Masalah korupsi biasanya datang dari keluarga. Hal itu terjadinya karena tuntutan istri atau keinginan pribadi yang berlebihan. Sesuatu yang menjadikan posisinya duduk sebagai ladang untuk memenuhi kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga memang harus menjadi benteng tindakan korupsi, namun terkadang penyebab korupsi sebenarnya berasal dari keluarga. Jadi, sebenarnya keluargalah yang bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Oleh karena itu, keluarga sebenarnya ada di dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Jika keluarga adalah pendorong faktor terjadinya korupsi, keluarga berada di sisi negatif, sedangkan jika keluarga menjadi benteng tindakan korupsi keluarga berada di sisi positif dan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi¹⁰⁶

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada prekonomian keluarga. Dampak ini diawali dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi kegiatan diluar

¹⁰⁵ Citranu, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19*, (Palangkaraya : IAHN Tampung Penyang, 2020) 14-15.

¹⁰⁶ Ridwan Arifin Oemara Syarif dan Devanda Prasitiyo, *Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia : Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 18, No. 1, (Tahun 2016) : 8, <https://doi.org/10.31849/respublica.v18i1.3947>.

rumah seperti *physical distancing*, PSBB serta PPKM yang sedang berjalan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga perputaran ekonomi berkurang. Untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga selama pandemi hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku koruptif.

4. Faktor Pendidikan

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual. Mahfud menyatakan, 86 persen koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Jumlah lulusan perguruan tinggi (PT) lebih dari 17.000.000 orang, sementara jumlah koruptor sebanyak 1298 orang. 86% dari 1298 orang yang koruptor itu atau 1.116 orang adalah lulusan PT. Kenyataannya, banyak pejabat yang mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani pakta integritas demikian pula banyak pejabat pengguna barang/jasa, panitia pengadaan barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang bersama-sama menandatangani pakta integritas justru melakukan praktik KKN dan harus berurusan dengan hukum.¹⁰⁷ Kurangnya pendidikan integritas di sekolah dan kampus membuat para lulusannya tidak memahami betul antara kepentingan publik dan kepentingan privat.

Rendahnya tingkat pemahaman tentang pendidikan sebagai langkah untuk memanusiakan manusia, pada kenyataannya lebih jauh melahirkan para kerdil yang berpikiran kecil dan sibuk mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan bangsa. Adanya, alasan ini, pendidikan moral sangat dibutuhkan sejak dini untuk meningkatkan moral generasi bangsa ini.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Harmoni Hukum Indonesia* (Makassar: Aksara Timur, 2015). 72.

¹⁰⁸ Moh. Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 61.

Korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama di tengah pandemi Covid-19, namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan yang berpendidikan tinggi.

5. Hukum dan Peraturan

Tindakan korupsi dengan mudah muncul disebabkan *law enforcement* tidak berjalan, pemberian sanksi yang terlalu ringan, akibat adanya perilaku suap terhadap penegak hukum mulai dari polisi, jaksa hakim dan pengacara sehingga hukuman yang diberikan tidak konsisten dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.¹⁰⁹

Penyebab terjadinya korupsi dana bantuan sosial Covid-19 disebabkan oleh dua faktor yang pertama celah regulasi yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi adalah adanya peraturan perundang-undangan terkait pemberian dana bantuan sosial Covid-19 memberi ruang pada pelaku korupsi dalam implementasi program. Faktor kedua penegak hukum itu sendiri yang terkesan lamban, untuk itu diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur berintegritas dan profesional.

6. Faktor Pengawasan

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan menjadi tidak efektif karena adanya beberapa faktor diantaranya adanya tumpang tindih

¹⁰⁹ Suroto, *Terapi Penyakit Korupsi : Peran PKN, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 10 November 2015, 768.

pengawasan pada berbagai instansi, kurang profesionalismenya pengawasan, kurangnya koordinasi antar pengawas dan kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun Pemerintah oleh pengawas sendiri.¹¹⁰ Hal ini menyebabkan pengawas sering terlibat dalam praktik korupsi.

Untuk itu perlu adanya koordinasi pemerintah dengan badan pengawas dalam mengawal penyaluran dana bansos covid-19. Hal ini sebagai salah satu cara agar percepatan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan.

Penyaluran dana bantuan sosial ini sangat massif sampai hampir seluruh wilayah Indonesia. Dana yang dianggarkan oleh Pemerintah sangat besar, bantuan sosial yang didistribusikan bersifat darurat sehingga butuh penanganan cepat dan tepat sehingga pada keadaan seperti ini sangat rawan terjadi penyimpangan karena sangat urgen dan diluar keadaan normal. Pelaku dapat meamfaatkan keadaan darurat untuk melakukan tindak pidana korupsi, ditengah seluruh tenaga dan upaya sedang berkonsentrasi melakukan penanggulangan Covid-19 sehingga pengawasan menjadi lemah dan cenderung memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan¹¹¹

Rentannya penyalagunaan dana bansos Covid-19 yang membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi ialah karena belum adanya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana bansos kemasyarakat dari tingkat pusat kedaerah.¹¹²

¹¹⁰ Surita Aprilia dan Islahuddin, *Persepsi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Volume 4 Nomor 2, 281, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12238>

¹¹¹ Citranu, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19*, 14

¹¹² Juan maulana Alfredo dan Rama Halim Nur Azmi, *Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Banyuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia : Rumusan Konsep dan Pengaturan*, 289.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19

1. Upaya Preventif

Sebagai upaya pemberantasan korupsi, upaya preventif merupakan kunci keberhasilan dalam memberantas dan meminimalisir sekecil mungkin terjadinya perilaku korupsi.

- a. Salah satu upaya preventif dalam memberantas perilaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 adalah dengan lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran spiritual untuk menghindari perbuatan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri individu dengan pola hidup yang sederhana, gaya hidup yang tidak mewah, menjaga hati dari sifat pamer, dan bersikap tidak sombong serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, agar tidak terjerumus dan berniat untuk melakukan perilaku korupsi. Keluarga juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang baik dengan memberikan keteladanan serta saling menguatkan untuk memerangi perilaku korupsi dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, dan kemandirian.¹¹³
- b. Pencegahan korupsi disektor publik, dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, baik sebelum maupun setelah menjabat. Perlunya perhitungan kekayaan. Hal ini digunakan untuk menghitung jumlah kekayaan dan jika ada penambahan yang

¹¹³ Anita Marwing, *Indonesian Political Cleptocracy and Oligarchy A Critical Review from the Perspective of Islamic Law*, Jurnal kajian Hukum dan Sosial, Volume 18 Nomor 1 (Juni 2021), 84 <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352>.

mencurigakan perlu adanya tindak lanjut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits yang di riwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Huumaid as-Sai'di bahwa Rasulullah Saw melakukan pemeriksaan terhadap setiap pejabat setelah menjalankan tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, seperti kasus Abdullah Ibnal-Lutbiyyah yang diangkat oleh Rasulullah Saw. sebagai pejabat untuk memungut zakat yang diterimanya dan sebagian lagi diklaimnya sebagai hadiah untuk dirinya sendiri namun Rasulullah Saw. melarang setiap petugas mengambil apapun dari hasil pemungutan zakat untuk negara yang dilakukannya sebagai petugas yang diberi amanah, lalu Rasulullah Saw. mengancam dengan hukuman akhirat bahwa yang bersangkutan akan datang menghadap Allah Swt dengan memikul dosa dipundaknya.¹¹⁴

c. meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah seperti dana bansos Covid-19, dan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan Pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi terkait kebijakan Pemerintah yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.¹¹⁵

d. Jalur penegakan hukum, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya dapat dicapai jika hukum dan penerapan hukum dilakukan secara tegas dan tanpa

¹¹⁴ Neny Fathiyatul Hikmah, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah*, 16.

¹¹⁵ Tri Setia Darma Sinuraya dkk, *Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Education and development ,Vol.9 No.3 (Agustus 2021) : 129, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2768>.

pandang bulu. Solusi yang bisa dilakukan dalam perspektif ini adalah adanya perubahan paradigma bagi para aparat penegak hukum bahwa menjadi penegak hukum itu merupakan suatu pengabdian untuk menegakkan keadilan di masyarakat, menghindari perilaku suap sehingga dapat bekerja secara professional. Selain itu aparat Pemerintah harus mampu mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan dan responsif sehingga terwujud sistem birokrasi yang memiliki akuntabilitas yang tinggi. Kemudian merevisi Undang-Undang anti korupsi dengan mengutamakan asas pembuktian terbalik terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial.¹¹⁶

e. Demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, peran masyarakat juga diperlukan sebagai alat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal penyaluran dana bantuan sosial Covid-19, masyarakat diwajibkan ikut mengawasi jalannya birokrasi dan menolak petugas yang melakukan penyimpangan dengan memperkuat transparansi, pengawasan dalam penyaluran dana bantuan sosial Covid-19. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam mengelola sumber daya negara serta dapat memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal lainnya yang memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi.¹¹⁷

f. Memilih pejabat yang memiliki integritas untuk menduduki suatu jabatan atau melaksanakan tugas terkait dengan penyaluran danan bantuan sosial Covid-19,

¹¹⁶ Tri Setia Darma Sinuraya dkk, *Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19*, 129.

¹¹⁷ Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 124.

sehingga pada saat amanah diberikan, pejabat yang yang berwenang tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan keuntungan untuk melakukan penyimpangan terhadap dana bantuan sosial.¹¹⁸

- g. Sistem penggajian yang layak, jika kebutuhan aparat Pemerintahan terpenuhi maka merekapun akan bekerja sama sehingga diharapkan tidak akan tergoda untuk menyelewengkan hak-hak rakyatnya.

2. Upaya Represif

Upaya represif dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemberatan hukuman, dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi dana bantuan sosial Covid-19, maka siapapun akan berulang kali berfikir untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dampak dari korupsi tidak hanya melukai satu dua orang saja melainkan mencederai sendi-sendi kehidupan;¹¹⁹
2. Perampasan Aset;
3. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;
4. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 beserta analisisnya
5. Pemberian hukuman kerja sosial

¹¹⁸ Citranu, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19*, 20.

¹¹⁹ Yontado Parapat, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2020): 33, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.29>.

BAB IV
TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA BANSOS COVID-19

A. Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 dalam *Fiqh Siyash*

Perjalanan sejarah peradaban Islam, tercatat bahwa isu praktek korupsi pernah terjadi pada periode Madinah sebagaimana diketahui bahwa masyarakat muslim pada masa itu tertata dengan rapi, bahkan para sejarawan berpendapat bahwa Madinah kala itu merupakan sebuah negara yang dilengkapi dengan sebuah konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah dan beberapa ahli menyebutnya sebagai konstitusi pertama didunia. Menurut Badri Yatim, pada masa Madinah sudah ada struktur pemerintahan dan sistem birokrasi yang mengelolah kepentingan umum yang menunjukkan adanya kekayaan publik (uang negara). Dari sini, dapat ditunjukkan bahwa sejak periode Madinah memungkinkan terjadinya praktek korupsi mengingat telah adanya pemisahan antara harta publik dan privat.¹²⁰

Sejarah mencatat, setidaknya ada empat kasus korupsi yang terjadi pada masa Rasulullah Saw. yaitu pertama, kasus *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi Saw. Kedua, kasus seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. Ketiga kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan senilai 2 dirham. Keempat kasus hadiah (gratifikasi) bagi petugas pemungut zakat di desa Bani Sulaim, bernama Ibn al-Lutbiyyah.

¹²⁰ Hendra Gunawan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Yurisprudencia Volume 4 Nomor 2, (Desember 2018) : 183, <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v4i2.1506>.

Mengenai kasus pertama, gholul atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi Saw. Allah Swt. berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi”.¹²¹

Menurut para ahli tafsir dan ahli sejarah ayat ini diturunkan sehubungan dengan kasus yang terjadi saat perang Uhud tahun ke-2 Hujriah. Saat itu, pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang sangat tragis, pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berperang memperebutkan harta rampasan perang. Padahal Rasulullah Saw. sejak awal sudah berpesan untuk tidak meninggalkan bukit Uhud apapun yang terjadi. Namun pasukan tidak mematuhi perintah Nabi Saw. bahkan mencurigai Nabi Saw. akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampaknya berlebihan bagi pasukan perang¹²²

Ayat di atas, menurut al-Khazin memberikan ketentuan bahwa mustahil bagi Nabi Saw. mengkhianati umatnya atas sesuatu, termasuk harta rampasan perang, dan juga dalam penyampaian wahyu. Hal ini karena antara *nubuwwah* dan pengkhiantan tidak mungkin bersatu dalam diri Nabi. Oleh karena itu, sebenarnya yang dikehendaki oleh ayat ini adalah umat Nabi. Jika dipastikan bahwa tidak mungkin

¹²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019).

¹²² Hifdzil Alim dkk, *Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi*, 87-88.

seorang Nabi berbuat khianat (*ghulul*), maka kemungkinan besar yang berbuat seperti itu adalah umatnya. Pandangan al-Khazin ini sejalan dengan pandangan M. Quraish Shihab bahwa ayat 161 Surah Ali Imran memberikan pernyataan yang jelas tentang kesucian Nabi Saw. dari segala macam pengkhianatan, sekaligus meneguhkan keamanan beliau dalam segala hal termasuk dalam hal pembagian harta rampasan perang. Jika ini begitu jelas, jikalau ada bagian harta rampasan perang yang hilang berarti yang mengambilnya adalah umatnya (sahabat yang tidak amanah). Indikasinya adalah ketergesaan pasukan pemanah meninggalkan pangkalan karena dalam hati pasukan perang tersimpan kerasahan Nabi Saw. tidak membagi rampasan perang secara adil, karenanya itu pasukan perang menyembunyikan sebagian yang diambilnya dari rampasan perang.¹²³

Menurut ayat tersebut merupakan peringatan untuk menghindari diri dari pengkhianatan terhadap amanat dalam segala hal. Ayat ini diturunkan sebagai perintah kepada Nabi Saw. tentang keadilan didalam pembagian harta *ghanimah* yang diperoleh dalam rampasan perang, namun tentunya ayat ini ditujukan kepada seluruh ummat Muslim. Ayat diatas secara khusus hanya bicara tentang pengkhianatan terhadap harta rampasan perang, akan tetapi tentunya secara umum ayat diatas berbicara tentang larangan berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan.

Ayat tersebut sebagai rujukan korupsi dilakukan dengan menggunakan kata *ghulul*. Secara harfiah *ghulul* berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanah). Sedangkan menurut Ibn Al Katzir, *ghulul* adalah pengkhianatan terhadap harta

¹²³ Mohammad Zaenal Arifin, *Ghulul (Penggelapan Harta) Konsep, Sanksi dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an*, 63.

rampasan perang atau mencuri harta tersebut, dan setiap orang yang berkhianat mengenai suatu urusan, maka ia telah berbuat *ghulul*. Sedangkan yang dimaksud dengan *ghulul* dalam konteks korupsi merupakan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri atau memperkaya diri sendiri, adapula yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh pejabat dengan (Pemerintah atau swasta) dengan cara yang curang atau tidak syar'i baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.¹²⁴ Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syeh Hussein Alatas, seorang pemerhati fenomena korupsi, esensi korupsi adalah penyalagunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.¹²⁵

Dijelaskan secara lebih rinci, Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al ghulul* dengan harta rampasan perang. Sejalan dengan defenisi tersebut, dalam kitab al-Zawajir dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhusukan /memisahkan harta rampasan perang sebelum dibagi, yang dilakukan oleh seorang pasukan, baik pemimpin atau bukan, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit. dalam pengertian ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* dengan khiyanah fi al-maghnam (penghianatan terhadap harta rampasan perang). Demikian pula, Ibnu

¹²⁴ Muh. Yusuf, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, skripsi (Makassar :UIN Alauddin, 2020), 100.

¹²⁵ Syamsul Anwar, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 (Januari 2008) : 19, <https://doi.org/10.20885.iustum.vol15.iss1.art8>.

Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan ghulul karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya di dalam hartanya.¹²⁶

Selanjutnya kasus korupsi seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوِّفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَنَّا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرْزًا مِنْ خَرْزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. (رواه أبو داود).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad bahwa Yahya bin Sa'id, dan Bisyr bin Al Mufadhhdhal telah menceritakan kepada mereka dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Abu Amrah dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau berkata: "Shalatkan sahabat kalian!" kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapat butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham”. (HR. Abu Daud).¹²⁷

Hadits tersebut merekam kasus korupsi. Kasus pertama adalah sebuah kasus korupsi kecil yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Mid'am yang ikut dalam penaklukan Khaibar bersama Rasulullah Saw. ke Wali al-Qura. Ia melakukan

¹²⁶ Ali Maulida, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam*, Al Maslahah, Volume 8 Nomor 1, (Mei 2020) : 58, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i01.677>.

¹²⁷ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Jihad, Juz 2, No. 2710, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 272.

korupsi terhadap rampasan perang Khaibar dengan cara melakukan penggelapan. Jumlahnya tidak mencapai 2 dirham suatu jumlah yang kecil. Mata uang dirham pada zaman Nabi Saw. nilainya sama dengan sepersepuluh dinar. Satu dinar adalah 4,2 gram emas murni. Jadi 2 dirham berarti $2 \times 0,425$ gram emas = 0,85 gram. Jika diubah menjadi asumsi harga emas per gram adalah Rp. 100.000,00 maka korupsi hanya sekitar Rp. 85.000,00. Narasi hadits ini meskipun hanya menyangkut korupsi kecil dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dosa korupsi walaupun jumlah nominalnya kecil. Abu Dawud menempatkan hadits ini dibawah judul “ Bab fi Ta’zim al Ghulul” (Bab tentang beratnya dosa korupsi). Kasus tersebut korupsi diberikan hukuman moral, yaitu Rasulullah Saw. tidak menyalatkan jenazahnya, ia menyuruh Sahabatnya saja yang menyalatkannya.¹²⁸

Selain Mid’am ternyata masih ada yang melakukan korupsi, begitu juga ketika mendengar pernyataan Rasulullah Saw. tiba-tiba seorang laik-laki buru-buru mengembalikan tali sepatu yang telah diicurinya selama perang Khaibar. Apalagi setelah wafatnya Rasulullah Saw. pemerintahan pun semakin dijangkiti oleh virus korupsi.¹²⁹

Mazhab syafi’i menjelaskan bahwa penyelewengan terhadap sebuah amanat yang telah diberikan dalam bentuk korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan *al ghulul* yang bermakna khianat, dalam hal ini niat untuk mengkhianati kepercayaan Allah Swt. dan manusia, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta *gharimah* yang telah diamanatkan kepada seseorang.

¹²⁸ Syamsul Anwar, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, 26.

¹²⁹ Hendra Gunawan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, 184.

Dasar hukum yang digunakan Imam Asy-Sayfi'i adalah riwayat ketika Umar Ibn Khatab mencurigai salah seorang sahabatnya. Saat itu salah seorang dari kelompok musyrikin yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun menemui Umar. Dialognya dengan Umar, kata-kata Hurmuzan menyebabkan kemarahan Umar sehingga hendak dibunuh. Kemudian sahabat yang menemani Hurmuzan turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh. Saat itu, Umar menduga bahwa sahabat yang mendampingi Hurmuzan telah menerima suap dari Hurmuzan dan Umar mengancam akan menghukum sahabatnya jika tidak bisa menghadirkan saksi untuk menjelaskan bahwa ia tidak menerima suap dari Hurmuzan.¹³⁰

Larangan penerapan tindakan korupsi pada makna ini, Umar Ibn Khatab sangat tegas dalam mengawasi integritas pejabat yang diangkatnya. Setiap kali ia mengangkat wali (pejabat) disuatu daerah, menjadi tanggung jawab orang yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya bertambah melebihi yang seharusnya dari gajinya, maka Umar bin Khatab memerintahkannya untuk memasukkan ke dalam kas negara (*khazanat al daulah*). Bahkan Umar bin Khatab melarang pejabat berbisnis, karena posisinya, seorang pejabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk menguasai pasar sehingga akan terjadi persaingan yang tidak sehat.¹³¹

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab pernah menerapkan pemberantasan korupsi dengan sistem pembuktian terbalik ini telah dilaksanakan oleh Umar bin Khatab ketika Abu Hurairah ra. diangkat menjadi wali (Gubernur). Abu

¹³⁰ Muh. Yusuf, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2020) 86.

¹³¹ Syamsul Anwar dkk, *Fiqh Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Majelis Tajrih dan Tajdid Muhammadiyah, 19-20

Hurairah ra. punya banyak tabungan. Mendapatkan informasi tentang hal itu, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khatab memanggil Gubernur ke ibu kota Madinah. Sesampainya di Madinah, Khalifah Umar bin Khatab ra. mempertanyakan mengenai harta yang diperoleh Gubernur Abu Hurairah ra sebesar 10.000 dinar itu. Kemudian Abu Hurairah ra. menjelaskan bahwa kekayaan yang diperolehnya berasal dari penjualan Unta yang berkembang pesat dan dari sejumlah pemberian yang datang berturut-turut, namun Khalifah Umar bin Khatab memerintahkan Abu Hurairah ra. untuk menyerahkan hartanya kepada baitul mal.¹³²

Pertumbuhan aset yang dimiliki oleh Abu Hurairah ra. yang cukup signifikan selama masa jabatannya sebagai Gubernur, dinilai oleh khalifah Umar bin Khatab sebagai sesuatu yang tidak wajar dan Abu Hurairah ra. tidak dapat membuktikan secara meyakinkan kepada Khalifah Umar bin Khatab terkait asal usul kekayaannya tersebut.

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Khatab pada dasarnya tidak meragukan integritas sahabat Abu Hurairah ra. yang merupakan perawi terbanyak dalam hadist Nabi Saw. akan tetapi Khalifah Umar bin Khatab ingin memberikan pelajaran kepada seluruh pejabat negara yang diangkatnya, bahwa diperlukan kehati-hatian dalam menjalankan amanah yang diberikan.¹³³

Selain itu, Khalifah Umar bin Khatab pernah menyita seekor unta gemuk milik putranya sendiri Abdullah bin Umar, karena kedatangan sedang digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Umar menganggap hal ini sebagai

¹³² Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2021),55

¹³³ Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan*, 56

bentuk penyalagunaan fasilitas negara oleh putranya, sehingga Unta tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal.¹³⁴

Kemudian generasi Tabi'in, termasuk Umar bin Abdul Aziz Khalifah Bani Umayyah berusaha memerangi korupsi yang dimulai dengan dirinya sendiri dengan memilah-milah (memisahkan) antara fasilitas negara dengan fasilitas pribadi. Maka pada suatu malam, ketika ia sedang berada di ruang istana melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urusan negara lalu tiba-tiba salah satu anaknya mengetuk pintu untuk menemuinya, lalu ia menanyakan apa yang perlu dibicarakan, putranya menjawab urusan keluarga. Lalu tiba-tiba ia mematikan lampu karena ia menganggap dalam urusan keluarga tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Bahkan A. Rahman I Doi menyatakan bahwa Umar Bin Abdul Aziz melarang pemberian karena saat itu Umar melihat gejala di masyarakat bahwa hadiah tidak lagi murni sebagai hadiah tetapi sudah mengarah pada praktik suap. Meskipun seseorang pernah mengajukan protes padanya bahwa Rasulullah Saw. biasa menerima hadiah., namun Umar Bin Abdul Aziz mengatakan bahwa kepada Rasulullah Saw. itu adalah hadiah tetapi baginya itu adalah suap dengan alasan bahwa di masa lalu semua orang ingin dekat dengan Rasulullah Saw. berkat kenabiannya bukan karena kekuasaan sementara. Tak hanya itu, Umar Bin Abdul Aziz pernah menutup hidungnya saat membagikan minyak kasturi kepada orang-orang karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya.¹³⁵ Hal tersebut mengajarkan bahwa untuk memerangi perilaku korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.

¹³⁴ Nasaruddin dan Abdussahid, *Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an*, Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan kemanusiaan, Volume 3 Nomor 1, (April 2019) : 538, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v3i1.244>.

¹³⁵ Hendra Gunawan, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, 185.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam tindakan korupsi, sebagaimana dapat didengar dari komentar para ulama Indonesia bahwa tindakan tersebut telah melanggar nilai-nilai agama dilihat dari segi karakteristik karakteristik baik dari segi pemahaman maupun sifat korupsinya. Menurut Zuhaili, bahwa yang haramkan secara umum diterima karena tujuan penetapannya adalah untuk menghindari kemudharatan atau menjauhi *muafsadat* yang terkandung di dalamnya.¹³⁶

Korupsi dalam perspektif fiqh siyasah adalah perbuatan melanggar syariat. Fiqh siyasah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syariah'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Fiqh siyasah mengatur dan menilai harta serta diperolehnya hingga pembelanjannya dan memberikan tuntutan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan syariat yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan harta orang lain, tidak mencuri dan tidak curang.¹³⁷

Sebuah riwayat yang diturunkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' menyangkal korupsi (dalam artian suap), ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi hasil Khaybar menjadi dua, setengah untuk kaum Muslimin dan sisanya untuk kaum Yahudi. Kemudian orang orang Yahudi datang untuk memberikan suap berupa perhiasan agar ia bisa memberikan

¹³⁶ Syamsul Bahri, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 62 Th. XVII, (Desember 2015) : 608, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6089>.

¹³⁷ Ratna Sari, *Larangan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 61.

lebih dari setengahnya untuk orang-orang Yahudi. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Rawahah dengan mengatakan suap yang ditawarkan oleh orang-orang Yahudi itu haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya. Selanjutnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Saw. berkata, laknat Allah atas pemberian suap penyuap dan penerima suap. Kemudian mengenai pemberian kepada pejabat Pemerintah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul bersabda, hadiah yang diberikan kepada pejabat adalah *suht* (haram) dan suap yang diterima adalah kufur. Begitupun dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Saw. mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat oleh kalangan Bani Sulaym.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ
 اسْتَعْمَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ
 اللَّثْبِيَّةِ قَالَ عَمْرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا
 لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ
 اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي
 أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي
 نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ
 عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعِرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا
 عُنُقِيَّ إِبْطِيئَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Abu Humaid As Sa'idi dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah - Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, “Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku”. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek”. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakannya, kemudian beliau bersabda: “Ya Allah, telah aku sampaikan”. Beliau mengatakannya dua kali”. (HR. Muslim).¹³⁸

Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat Pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah.¹³⁹

Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ. (رواه الدارمي).

¹³⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Imaarah, Juz. 2, No. 1832, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 190.

¹³⁹ Nasaruddin dan Abdussahid, *Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an*, 537

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Abdurrahman bin Sabith dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Wahai Ka'b bin 'Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan haram”. (HR. Ad-Darimi).¹⁴⁰

Telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun bagi masyarakat umum, yang memandang sisi negatif yang ditimbulkan dari perilaku korupsi. Secara garis besar, korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁴¹

Perolehan yang pada prinsipnya diperbolehkan oleh Islam, seperti infaq, sedekah, hibah, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram. Jika yang menerima hadiah itu para pejabat Pemerintah atau orang yang menerima hadiah karena pekerjaannya atau profesi dan tugasnya. Hal ini diberlakukan selain dari sabda Rasulullah Saw. yang tegas dan jelas tersebut, juga pertimbangan adanya kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya obyektivitas dalam menangani suatu perkara.¹⁴²

Cara lain untuk memerangi tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan peran agama yang dapat menyadarkan individu untuk berbuat jahat. Penerapan agama sebagai pedoman hidup manusia masih sangat jauh dari kenyataan di Indonesia, sehingga laporan dari *Corruption Perception Index* (CPI), yang

¹⁴⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram ibn Abdus Shamad at-Tamimi as-Samarqandi Addarimi, *Sunan Ad-Darimi*, Kitab. Ar-Raqaaiq, Juz. 2, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1988 M), 318

¹⁴¹ Wiedzianty Septiana Wulandari, *Analisis Terhadap peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 59

¹⁴² Ali maulida, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif hukum Indonesia dan Pidana Islam*, 59

dikeluarkan oleh organisasi *International Transparency* menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Bahkan korupsi di Indonesia semakin miris, kabar terbaru bantuan sosial Covid-19 yang dikorupsi oleh penyelenggara negara.

Tindakan korupsi memiliki sisi masalah dan mafsadatnya. Sisi maslahatnya adalah perbuatan tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku, keluarganya, partai dan kelompok-kelompok tertentu yang menikmati fasilitas atau hasil-hasilnya. Ini jelas merupakan suatu masalah duniawiyah. Namun sisi mafsadatnya justru lebih besar karena dengan adanya korupsi dana bantuan sosial di tengah pandemi covid-19 maka berarti mengorbankan kepentingan orang banyak. Hal ini merupakan suatu bentuk kezaliman, pengkhianatan terhadap negara yang berarti menysia-nyiakan kepercayaan rakyat.

Selama ini korupsi dana bantuan sosial covid-19 telah mengorbankan kemaslahatan ukhrawiyah, suatu nilai yang tidak dapat dilepaskan ketika melakukan setiap perbuatan menurut ajaran Islam. Tentu bisa dipisahkan antara kehidupan materialistis dengan sikap hidup yang hedonis dan glamor, sehingga dalam dimensi-dimensi tertentu nilai-nilai ukhrawi mulai dilupakan.¹⁴³

Pemikiran Abu Ishaq Al-syatibi dalam kitab *Al-muwafaqat* dijelaskan bahwa hukum slam memiliki 5 tujuan yaitu perlindungan terhadap yang diupayakan oleh ahli fiqh yang merupakan langkah dalam melegitimasi setiap gerakan dalam dimensi kehidupan agar selaras dengan tujuan *maqasid al-syariah*. Sebagaimana telah diketahui, tujuan utama hukum islam ialah upaya untuk menjaga dan melindungi dimensi paling penting dari manusia. Perlindungan ini dijelaskan oleh asy-syatibi

¹⁴³ Muhammad Wuddy Agnia Ihsan, *Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an*, UIN sultan Maulana Hasanuddin ; Banten, (2 Desember 2020) : 12, <http://doi.org/10.31219/osf.io/ywu3j>.

dalam bukunya yaitu perlindungan agama (hifdz ad-din), perlindungan terhadap jiwa (hifdz an-nafs), perlindungan terhadap akal (hifdz al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifdz an-nasab), dan perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal) ¹⁴⁴ *Maqasid al-syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai bagi manusia dari penetapan suatu hukum syariah terhadap manusia guna mencapai kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan didunia dan alam.

Hal ini terlihat jelas dari kasus-kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang ber dampak pada kerusakan yang tinggi bagi kelangsungan hidup manusia. Jika ditelisik lebih lanjut perilaku korupsi dana bantuan sosial Covid-19 saat ini tergolong isu krusial, artinya tergolong dalam perbuatan yang membahayakan kebutuhan hidup manusia (dharuri/primer). Sehingga tingkat kemaslahatannya harus terpenuhi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Zahra bahwa kebutuhan ini harus diwujudkan karena akan berbahaya (*mafsadah*) bila tidak dijalankan bagi manusia.

Dari uraian diatas, teridentifikasi bahwa perbuatan korupsi dana bansos Covid-19 dengan berbagai dampak dan konsekuensinya dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang diemban. Selanjutnya hal ini dapat dijadikan illat bagi penemuan dan pembentukan suatu hukum dalam pandangan Islam dan kemungkinan adanya sanksi berat bagi pelakunya, karena perilaku tersebut tidak hanya membahayakan individu tapi juga masyarakat dan negara.¹⁴⁵

Perilaku korupsi dana bansos covid-19 menjadi problematika bangsa Indonesia yang saat ini sedang dihadapi karena merusak berbagai macam tatanan

¹⁴⁴ Mawardi Djalaluddin, pemikiran Abu ishak al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, Volume 4 Nomor 2, (17 Desember 2015) : 296, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>.

¹⁴⁵ Syamsul Bahri, *Korupsi dalam kajian Hukum Islam*, 611

yang ada. Kerusakan yang ditimbulkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap agama (hifdz ad-din). Penyelewengan terhadap dana bansos covid-19 adalah suatu bentuk kemudharatan dan tidak akan pernah membawa kemaslahatan. Pemahaman yang rendah juga akan melahirkan pribadi yang berpikiran kecil yang sibuk mencari keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang banyak.

Selain itu pelaku korupsi dana bansos covid-19 yang merampas hak-hak individu atau sekelompok masyarakat secara tidak langsung merupakan tindakan menghambat dan merusak kelangsungan hidup secara kuantitas dan kualitas hidup keturunan suatu bangsa. Bahkan bisa disebut pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Anggaran yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang terdampak di tengah pandemi Covid-19, namun anggaran tersebut malah justru di selewengkan oleh penyelenggara negara, sehingga harapan untuk meningkatkan dan kemaslahatan hidup keturunan masyarakat ekonomi bawah tidak tercapai.¹⁴⁶

Tindakan korupsi dana bansos Covid-19 jelas merupakan penyelewengan terhadap tujuan kelima yaitu perlindungan terhadap harta (hifdz al-mal). Apabila contoh yang populer perbuatan melawan tujuan perlindungan terhadap harta adalah mencuri milik perorangan maka korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara bahkan lebih layak dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip perlindungan terhadap harta. Korupsi dana bansos covid-19 bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat individu akan tetapi korupsi merupakan bentuk pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat sosial. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu

¹⁴⁶ Muh. Haras Rasyid, *Korupsi dan Masa Depan Bangsa (Suatu Pendekatan Daruriyah al-khamsah)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, (Juli 2010) : 122-123, <http://doi.org/10.28988/diktum.v8i2.304>.

nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dari ancaman gizi buruk dan kelaparan, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syariat dalam melindungi jiwa manusia (*hifdz an nasfs*).¹⁴⁷

Korupsi sama dengan *qath'u at-thariq* dalam hal, pertama mengancam nyawa dan harta benda (publik) karena korupsi dana bansos covid-19 dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh tidak memadainya pendapatan masyarakat di tengah pandemi covid-19 sehingga tidak mampu mengakses makanan bergizi dan pengobatan yang memadai. Kedua, menimbulkan kerusakan di muka bumi karena korupsi dapat menimbulkan kehancuran dan kerugian yang sangat dahsyat yang harus ditanggung oleh masyarakat banyak seperti tidak adanya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan terhadap aparaturnya.¹⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dana bansos covid-19 dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan juga merupakan perbuatan yang zalim.

Hifz al-mal merupakan salah satu dari lima kemaslahatan publik (*al-kulliyat al khamsah*) dan hal tersebut harus ditegakkan secara serius oleh Pemerintah yang telah memperoleh kewenangan (*tawliyyah*) dari rakyat. Jika bangsa Indonesia juga gagal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19, maka para pelaku korupsi akan terus merantau dengan *al nafs al-syaitaniyyah*

¹⁴⁷ Budi Birahmat, *Korupsi dalam Perspektif Al-qur'an, Jurnal Kajian dan Keislaman*, Vol 3 No.1 (2018) : 81, <http://doi.org/10.29240/jf.v3i1.457>.

¹⁴⁸ PBNU, *NU Melawan Korupsi :Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta , Cet I, 2006), 108.

nya maka negara atau bangsa Indonesia akan terjerumus kedalam jurang *fasad* dan *mafsadat* tak berdasar.¹⁴⁹

Pengaturan *fiqh siyasah* dalam diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam *siyasah Maliyah* terdapat hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta benda dan pemerintah atau kekuasaan. Sehingga di dalam *fiqh siyasah* membicarakan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh penguasa untuk mengharmonisasikan kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar.¹⁵⁰

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana yang berorientasi pada penegakan amar ma'ruf nahi munkar, maka tegaknya al-maqasid asy-syariah merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Hukum pidana Islam dalam menerapkan sanksi harus didasarkan pada kepentingan berama di atas kepentingan golongan. Maka dari itu, perlu diaktualisasikan kembali pemikiran sistem hukum pidana nasional khususnya pengaturan sanksi tindak pidana korupsi. Aktualisasi yang dimaksud bukan berarti ingin merubah nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, melainkan sebagai upaya penyegaran atau tindakan untuk membuat sesuatu yang baru, di satu sisi dan sisi lain tidak merubah nilai dasar dari sesuatu yang diperbaharui. Maka aktualisasinya dapat melalui bidang pemikiran, sikap, mental, perilaku atau tindakan manusia yang meliputi bidang ilmu, iman dan amal¹⁵¹

¹⁴⁹ Nasrullah, *Teori dan Asas Pidana Korupsi (Menakar Kontribusi Hukum Islam terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia)*, Cet-1, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2019), 194.

¹⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 177.

¹⁵¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang ; Dina Utama, 1996, 14.

Adapun Umar Bin Abdul Aziz menetapkan sanksi pelaku korupsi adalah dijid dan ditahan dalam waktu yang lama. Zaid Bin Tsabit menetapkan sanksi bagi pelaku korupsi yaitu dikekang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah penjara.

Menurut ulama *fiqh*, tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir. Penetapan hukuman terhadap pelaku korupsi, seorang hakim harus mengacu pada tujuan syara dalam menentukan hukuman demi kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan serta kondisi pelaku korupsi, sehingga pelaku akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain¹⁵².

Melihat bahwa korupsi dana bantuan sosial Covid-19 merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, yang bukan hanya menyangkut soal uang semata, namun juga telah menyebabkan hilangnya kesempatan dalam mencapai tujuan bersama, baik secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi, serta menurunnya kualitas kemanusiaan lainnya. Sehingga hukumannya adalah ta'zir sesuai dengan beratnya kerusakan yang ditimbulkan dan bisa diperberat sampai dengan hukuman mati.

Hubungan konsep tujuan utama syariat islam dalam *maqashid al-syariah* yaitu melindungi dan menjaga kemanusiaan, maka pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat mutlak dilaksanakan dalam upaya melaksanakan *al-maqashid al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan

¹⁵² Sumarwoto, *Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*, Seminar Korupsi 2014 ,6.

terhadap keturanan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Pelaku korupsi dalam tujuan syariat *al-maqashid al-khamsah* adalah tindakan yang melanggar lima tujuan syariat islam, yang akan membuat rakyat dan negara akan mengalami kerugian besar serta membawa penderitaan terhadap manusia didalam suatu negara.

Di Indonesia dua organisasi besar antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 berpendapat bahwa pelaku korupsi adalah tindakan yang melanggar syariat Islam atau telah melanggar perintah Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surah al-Maidah ayat 33. Organisasi Islam mengharapkan kepada pemerintah agar pelaku korupsi yang melanggar perintah Allah SWT sudah sebaiknya dikenakan hukuman mati sebagaimana yang telah dipraktikkan Cina yang mayoritasnya bukan masyarakat Islam tetapi menghukum mati bagi pelaku korupsi yang menyengsarakan rakyat.

Sejauh ini, hukuman bagi pelaku korupsi belum memberikan efek jera karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong pemberlakuan hukuman yang berat, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. MUI mendesak Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku korupsi, bahkan hukuman mati. Usulan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebenarnya sudah diajukan sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tahun 2013 silam menyampaikan fatwa yang serupa.¹⁵³

¹⁵³ Sumarwoto, *Status Hukum Bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*, 7

Penetapan hukum oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam atau Ulama Indonesia dalam hal ini MUI bukanlah perkara yang mudah. Namun demikian, belum adanya undang-undang dengan sanksi yang tegas dari apresiasi yang dilakukan oleh para ulama, mengakibatkan adanya anggapan bahwa perbuatan ini bukan merupakan pelanggaran berat dan bahkan dikalangan pelaku korupsi pun ada yang paham dan mengerti agama, seperti kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Departemen Agama.

B. Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dalam *Fiqh Siyasah*

Negara Indonesia adalah negara hukum, bentuk penerapan dari negara hukum ini adalah dibentuknya KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai upaya mewujudkan Pemerintahan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan amanat dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama ini korupsi sangat sulit untuk diberantas dalam kehidupan bangsa Indonesia bahkan di belahan dunia lain, karena korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus oleh suatu badan atau lembaga independen yang berwenang menangani masalah penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Maka dibentuknya KPK ini, diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif penegakan hukum di Indonesia dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bukan hanya sekedar alternatif penegakan hukum semata tetapi menjadikan KPK sebagai

lembaga yang kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang telah lama mengakar di Indonesia.¹⁵⁴

Konsep *fiqh siyasa* yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan *Wilayah al-Mazalim* yaitu suatu lembaga peradilan khusus yang menangani kezaliman para penguasa dan para pejabat negara terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazalim* sama seperti dengan peradilan khusus atau peradilan pidana khusus yang ada di Indonesia yang menangani masalah kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat. Lembaga ini dikenal dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Lembaga KPK menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan suap menyuap yang dilakukan oleh para pejabat¹⁵⁵.

Dasar hukum pembentukan *Wilayah al-Mazalim* terdapat didalam surah Al-Baqarah ayat 279. Allah Swt. berfirman :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”¹⁵⁶

¹⁵⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Relevansi Komisi Pemberantas Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan Wilayah Al-Mazalim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 56.

¹⁵⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Relevansi Komisi Pemberantas Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan Wilayah Al-Mazalim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, 62.

¹⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019)

Adapun tugas *Wilayah al-Mazalim* yang mempunyai kesamaan dengan lembaga Komisi Pemberantas Korupsi antara lain :

1. Bersifat Independen

Baik KPK maupun *Wilayah al-Mazalim* keduanya memiliki wilayah independensi yang kuat dari tindakan intervensi pihak manapun yang memiliki kepentingan tertentu dalam penanganan suatu perkara korupsi. Sifat independen dari lembaga penindak perkara korupsi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sifat independen dari lembaga pemberantas korupsi akan lebih menjamin penanganan korupsi sesuai dengan fakta-fakta yang benar-benar terjadi dilapangan.

Ketika dalam penanganan perkara korupsi terdapat intervensi dari pihak luar yang ingin mengacaukan penanganan kasus korupsi agar menyimpang dari koridor hukum acara yang berlaku, maka tentu saja tindak pidana korupsi akan merajalela disetiap lembaga-lembaga negara tidak hanya dipusat Pemerintahan bahkan bisa terjadi dilembaga Pemerintahan daerah seperti desa/kelurahan.

Begitupun *Wilayah al-Mazalim*, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, bahkan khalifah sekalipun. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya berbagai macam kezaliman dalam Pemerintahan negara. Jika dalam suatu perkara saja ada pihak yang berupaya untuk mengintervensi hakim yang menangani kasus korupsi, maka tentu saja akan memberikan preseden yang tidak baik bagi hakim-hakim dimasa yang akan datang dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Begitupun dengan KPK, ketika ada pihak yang mengintervensi maka tentu saja akan menimbulkan banyak kerugian terhadap negara. Oleh karena itu, sifat independen dari *Wilayah al-Mazalim* dan KPK harus benar-benar dipegang teguh oleh setiap aparat

penegak hukum di kedua lembaga ini. Tujuannya agar tidak terjadi berbagai macam kezaliman ditingkat Pemerintahan.

2. Penindak Perkara Yang Merugikan Rakyat

Baik *Wilayah al-Mazalim* maupun KPK, keduanya sama-sama sebagai lembaga yang menangani perkara yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi rakyat dan negara, terutama perkara korupsi. Korupsi sendiri telah menjadi *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa, artinya korupsi benar-benar telah menjadi musuh bagi negara yang menginginkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia memiliki cita-cita untuk terbebas dari korupsi. Demi mewujudkan cita-cita tersebut dibentuklah suatu lembaga khusus yang menangani perkara korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).

Korupsi dapat menimbulkan banyak kerugian bagi rakyat. Praktik korupsi di Indonesia banyak dilakukan dalam program-program negara yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Jika uang yang dipakai untuk membiayai program-program yang ditujukan untuk kepentingan rakyat dikorupsi, tentu hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat. Oleh karena itu tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal ini senada dengan tugas yang diemban oleh *Wilayah al-Mazalim* sebagai lembaga yang menindaklanjuti praktik kezaliman yang merugikan rakyat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara.¹⁵⁷

Salah satu pencegahan korupsi dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap

¹⁵⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Relevansi Komisi Pemberantas Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan Wilayah Al-Mazalim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, 63-64.

penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial Covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), melakukan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, kepolisian, dan APIP.¹⁵⁸ Sementara dalam ketatanegaraan Islam, *Wilayah al-Mazalim* upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan mengontrol atau mengawasi para pejabat agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalagunaan kekuasaan, memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya.

Kedudukan *Wilayah al-Mazalim* dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah bahwa wilayah *Wilayah al-Mazalim* menjadi lembaga peradilan yang lebih tinggi dari pada peradilan lainnya dan berada dibawah nanungan Sultah Tanfidhiyah (lembaga eksekutif). Melihat kedudukan *Wilayah al-Mazalim* sebenarnya sama dengan kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi saat ini yang berada dibawah naungan Eksekutif (Presiden). Namun demikian, bukan berarti KPK saat ini harus meniru sama persis dengan *Wilayah al-Mazalim* zaman terdahulu. Seperti halnya perkembangan zaman yang terus berubah Islam pun sebagai agama yang universal memberikan kebebasan penganutnya untuk melakukan ijtihad sesuai dengan kebutuhan zamannya.

¹⁵⁸ Citranu, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19, 18.

Korupsi bukanlah masalah kecil yang bisa dianggap sepele, oleh karena itu perlu diciptakan suatu lembaga yang mampu memberantas tindak pidana korupsi dengan seksama. Setiap orang yang diberikan mandat untuk menjalankan roda Pemerintahan sudah sepatutnya menjalankan prinsip amanat yang menjadi dasar sebagai pengingat bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan yang didapatkan dari Allah Swt..¹⁵⁹



¹⁵⁹ Neny Fathiyatul Hikmah, *Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Al Balad Jurnal Of Constutional Law, Volume 2 Nomor 2 2020, 17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 termasuk kategori bentuk korupsi yang merugikan negara dengan maksud memperkaya diri sendiri sehingga pelaku korupsi dapat dijerat sanksi pidana atau bahkan terancam pidana mati sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999, namun dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) mengenai parameter keadaan tertentu, pemberatan hukuman dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional sedangkan pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nonalam sesuai dengan keputusan presiden No 12 Tahun 2020 sehingga pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Selain itu penegakan hukum tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 berpotensi terganjal oleh ketentuan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2020 yang dipandang menghilangkan pertanggungjawaban hukum pejabat terkait ketika memanfaatkan alokasi anggaran, karena pemanfaatan anggaran tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, pejabat terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata; dan segala tindakan atau keputusan dalam pelaksanaan UU RI Nomor 2 Tahun 2020 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara
2. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dengan cara


mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki, meningkatkan pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, penerapan hukum dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu, memilih pejabat yang integritas dalam penyaluran dana bansos Covid-19 dan sistem penggajian yang layak. Adapun upaya represif dilakukan dengan cara pemberatan hukuman, perampasan aset, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19, dan pemberian hukuman kerja sosial

3. Tindak pidana korupsi dana bansos Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap amanat dan merupakan perbuatan yang zalim karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap tujuan *maqasid syariah* perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasab*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) karena dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, merusak kelangsungan hidup secara kuantitas dan kualitas hidup keturunan suatu bangsa, rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh tidak memadainya pendapatan masyarakat di tengah pandemi covid-19 dan dapat berdampak pada kehancuran dan kerugian yang sangat dahsyat yang harus ditanggung oleh masyarakat banyak seperti tidak tegaknya hukum, dan rendahnya mutu pelayanan aparat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah untuk menyikapi masalah pemotongan dana bantuan sosial Covid-19 semakin berkembang melalui banyaknya modus yang tentunya sangat merugikan warga dalam menerima bantuan yang tak semestinya. Walaupun situasi pandemi seperti sekarang tidak menyurutkan niat para pelaku kejahatan merogoh keuntungan pribadi, Pemerintah diharapkan lebih ketat dan aktif dalam hal pengawasan penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 supaya penyaluran tepat sasaran dan tidak terdapat pemotongan bagi penerima yang berhak atas dana tersebut. Pemerintah diharapkan mempertegas kembali mengenai hukuman pidana dampak dari perbuatan menyimpang seperti melakukan pemotongan dana bansos sosial Covid-19 yang dilakukan oleh oknum tertentu yang termasuk ke pada penggelapan dan penipuan yang diatur dalam perundang-undangan. Penegakan hukum dan kedisiplinan dan pengawasan yang baik sebagai kunci utama pada penyaluran bansos sehingga bansos mampu sampai ke warga utuh tanpa ada pungli apalagi korupsi dalam bentuk apapun. Pemerintah juga disarankan memperkuat edukasi ke masyarakat, terkait besaran dari setiap bansos yang diterima.
2. Peran aktif pihak yang berwajib juga sangat diharapkan dalam mengatasi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19, sebab jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib dan hukuman tegas pada tersangka tindak pidana korupsi bansos Covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat.

3. Kepada masyarakat harus berani bicara jujur terhadap setiap situasi dan ketidakadilan yang dialami tidak boleh ada kriminalisasi dari oknum aparat untuk mencoba menutup-nutupi para pelaku korupsi atau korupsi terutama dalam hal bansos Covid-19 ini. Masyarakat harus lebih paham mengenai pentingnya saling mengawasi jalannya penyalurannya dana bantuan sosial Covid-19. Diharapkan kerjasama yang baik antar masyarakat dan penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

‘Awdah, Abd al-Qādir. *al-Tasyrī‘ al-Jina‘ī al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Kutub, 1963).

Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhil bin Bahram ibn Abdus Shamad at-Tamimi as-Samarqandi Addarimi, *Sunan Ad-Darimi*, Kitab. Ar-Raqaaiq, Juz. 2, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1988 M).

Abdurahman dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).

Abimayu, Bima. *Menilik Pasal Kontroversi Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan, 2020).

Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Jihad, Juz 2, No. 2710, (Darul Kutub ‘Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M).

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Imarah, Juz. 2, No. 1832, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M).

al-Zuhaylī, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-‘Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001).

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta 1993).

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Relevansi Komisi Pemberantas Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dengan Wilayah Al-Mazalim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Aswar, Zaifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,1998).

Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012).

- Asy-Syatibi, *Konsep Maqashid Syari'ah* cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996).
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014).
- Citrano. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19*, (Palangkaraya : IAHN Tampung Penyang, 2020).
- Djazuli, A. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet ke-7, (Jakarta: Prenademia Group, 2018).
- Firdausu, Alfu Zukhrufu. *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19*,(Kediri : IIK Strada Indonesia, 2020).
- Hafizah Dwi Sasmita, *Analisis Tentang Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, Mataram* :Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.
- Hartanti, Evie. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005).
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* , Jakarta. Lantabora Press, 2005).
- Ibrahim, Jhoni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Iqbal, Muhammad dkk. *Hukum Pidana*, Cet ke 1, (UNPAM PRESS : Banten 2019).
- Jihad, Rijalul. *Skripsi : Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Analisa terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)* (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2019).
- Kanter, E. Y & S.R Sianturi. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002).
- Kanter, E.Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta :Alumni AHM-PTHM, 1992.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019).

- Latif, Das'ad. *Islam yang Diperdebatkan*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2021).
- Mansyur, Ridwan. *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta.
- Nasrullah. *Toeori dan Asas Pidana Korupsi (Menakar Kontribusi Hukum Islam terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia)*, Cet-1, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2019).
- Noeh, Munawar Fuad. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 1997).
- Nurtsina, Silmi. *Hak Imunitas Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyash Syar'iyah*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Paschuda, Nafwal Rizqi. *Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*, Skripsi (Jambi : Universitas Jambi, 2021).
- PBNU,. *NU Melawan Korupsi :Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta , Cet I, 2006).
- Rosman, Edi. *Fiqh Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyash Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran* (Ponorogo: Wade Grup, 2018).
- Sari, Ratna. *Larangan Pencalonan Anggota Legislatif terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqh Siyash*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982).
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang ; Dina Utama, 1996)

Wulandari, Wiedzianty Septiana. *Analisis Terhadap peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

Yamin, Moh. *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016).

Yusuf, Muh. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, skripsi (Makassar :UIN Alauddin, 2020).

Yusuf, Muh. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2020).

Yusmad, Muammar Arafat. *Harmoni Hukum Indonesia*. Makassar: Aksara Timur, 2015.

Zega, Ever Lasting C. *Peranan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan*, (Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2020).

Jurnal

Alfedo, Juan Maulana. "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan". *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* Volume 6 No 2, (Tahun 2020).

Alfiyah, Ninik. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Covid di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19", *Education and Development*, Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021, <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.22539>.

Anwar, Syamsul. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 15 (Januari 2008), , <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8>.

Aprilia, Surita dan Islahuddin. "Persepsi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Volume 4 Nomor 2, 281, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12238>

- Arifin, Muh. Zainul dkk, “Langkah Penanggulangan Keungan Negara dan Menghindari Penyalagunaan Dana Bencana Alam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 10, No 1 (Mei 2021), <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1187>.
- Bahri, Syamsul. “Korupsi dalam Kajian Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No 62 Th. XVII, (Desember 2015).
- Birahmat, Budi. “Korupsi dalam Perspektif Al-qur’an”, *Jurnal Kajian dan Keislaman*, Vol 3 No.1 (2018), <http://doi.org/10.29240/jf.v3i1.457>.
- Bustamam, Amrullah. Pidana Mati bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam, *LEGITIMASI*, Volume. 9 No.2, (Tahun 2020).
- Djalaluddin, Mawardi. *Pemikiran Abu ishak al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Volume 4 Nomor 2, (17 Desember 2015).
- Fazzan. “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif hukum Pidana Islam”, *Islam Futura*, Volume 14 Nomor 2, (Februari 2015), <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v14i2.327>.
- Fitri, Wardatul *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, *Jurnal Supermasi Hukum*, Volume 9 Nomor 1, (Juni 2020).
- Gunawan, Hendri. “Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Yurisprudentia*, Volume 4 Nomor 2, (Desember 2018),.
- Hanavia, Evie. “Kajian Penerapan Hukuman terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Recidive*, Vol 2 No 2 (Mei-Agustus 2013).
- Hidayat. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal EduTech Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 3 Nomor 2, (September 2017).
- Hikmah, Neny Fathiyatul “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Al Balad Jurnal Of Constutional Law*, Volume 2 Nomor 2 2020.

Ihsan, Muhammad Wuddy Agnia. “Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an”, UIN sultan Maulana Hasanuddin ; Banten, (2 Desember 2020) : 12, <http://doi.org/10.31219/osf.io/ywu3j>.

Jafar, Wahyu Abdu. *Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Volume 3, Nomor 1, (2018), <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Juliani, Henny. “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Nomor 2, (Juni 2020), <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>.

Kurniawan, Muhammad Beni. Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Kesehatan, *Jurnal HAM*, Vol 12, No 1 (April 2021), <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>.

Leasa, Elias Zadrack. “Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor 1 1 Agustus 2020 - Januari 2021, <https://doi.org/10.30598/belovol>.

Mahardika, Ahmad Gelora. “Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020”, Volume 27 Nomor 2 (Tahun 2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art3>.

Mamahit, Coby. “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulannya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No 8, (Januari 2017).

Maulida, Ali. “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam”, *Al Maslahah*, Volume 8 Nomor 1, (Mei 2020) : 58, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i01.677>.

Muqorobin, Muhammad Khairul dan Barda Nawawi Arif, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, (Tahun 2020).

- Nasaruddin dan Abdussahid. “Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Volume 3 Nomor 1, (April 2019), <https://doi.org/10.52266/tajdid.v3i1.244>.
- Nurhalimah, Siti. “Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu Corona”, *Jurnal ‘Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 1, (Tahun 2020), <http://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15393>.
- Oktarina, Evie. “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial, Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari seri 9 Pemukiman Cerdas dan Tanggap Bencana Yogyakarta”, *Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2 (Oktober 2021).
- Rachman, Fathur. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 9 Nomor 2, (September 2018).
- Rahmatullah. “Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan HAM”, *Ganesha Civic Education Journal*, Volume 3 Nomor 1 (April 2021).
- Rasyid, Muh. Haras. “Korupsi dan Masa Depan Bangsa (Suatu Pendekatan Daruriyah al-khamsah)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 2, (Juli 2010).
- Ratnia, S. “Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Tapis*, Volume 16 Nomor 2, Tahun 2020.
- Retnaningsih, Hartini. “Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19 Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah”, *Jurnal Aspirasi Masalah-Masalah Sosial*, Vol 11, No. (2 Desember 2020), <http://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>.
- Setyawan, Deni. “Analisis Yuridis terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal As-Said*, Volume 1 Nomor 1, (7 Januari 2021).
- Sinuraya, Tri Setia Darma dkk, “Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Education and*

development ,Volume 9 Nomor 3 (Agustus Tahun 2021)
<https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2768>

Soren, Simon Mauritis dan Moh saleh. “Kajian Normatif Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19”, Volume 15 Nomor 1, (Februari 2022).

Suroto. “Terapi Penyakit Korupsi : Peran PKN”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 5, Nomor 10 November 2015.

Syarif, Ridwan Arifin Oemara dan Devanda Prasitiyo. “Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia : Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1, (Tahun 2016) : 8, <https://doi.org/10.31849/respublica.v18i1.3947>.

Tantowi, Wildan dkk., “Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati untuk Koruptor pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, *Jurnal UIR Law Review*, Volume 5 Nomor 1 (Tahun 2021), [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6123](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123).

Toule, Elsa R. . Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 3 Nomor 3, (Tahun 2013).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 43/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 21 Tahun 2018 Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang, Pasal (1) ayat 17.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN/JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021

UU RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-Undang RI No 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1).

Artikel

Alaydrus, Hadijah. “Mensos Juara Nilep Paket Sembako Rp 5,9 Triliun”, <http://ekonomi.bisnis.com> diakses pada 14 September 2021.

Alifa, Syadza. “Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19”, <https://puspensos.kemensos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-Covid-19> diakses pada 15 September 2021.

Andita, R. “Mabes Polri Catat Ada 107 Kasus Penyalahgunaan Bansos Covid-19”. Dalam (https://nasional-tempo-co.cdn.mabes-polri-catat-ada-107-kasus-, Diakses pada 30 September Maret 2021.

Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin September 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses pada 17 Juli 2021.


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. “Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun untuk Tangani Dampak COVID-19”, 1 April 2020 dalam <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak-covid-19> diakses pada 07 Desember 2021.

Fitri, Almi. “Dugaan Korupsi Dana Covid Rp 61 Miliar di Minahasa Utara 2020, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka”, <https://www.news24xx.com/2022/02/16/dugaan-korupsi-dana-covid-rp-61-miliar-di-minahasa-utara-2020-polisi-tetapkan-tiga-tersangka/> Diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

Iqbal, Muhammad. “Polemik Dasar Hukum Penggunaan Dana Covid-19”,
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/polemik-dasar-hukum-penggunaan-dana-Covid-19 diakses pada 16 Juli 2021.

Poerana, Sigar Aji. Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19/> Diakses pada 27 Desember 2021

Putri, Karina Eka. “Dampak Penyebaran Virus Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial”, <https://sukabumiupdate.com/posts/68110/dampak-penyebaran-virus-Covid19-terhadap-kehidupan-sosial> diakses pada 18 April 2020.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 08 Juli 2021



Dekan,
H. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 144 TAHUN 2021
TANGGAL : 08 JULI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 4. Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammer Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 08 Juli 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : *Tinjauan Fiqh Siyasah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang ditulis oleh:

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal..

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
29 September 2021

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
27 September 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 6 Oktober 2021

Pembimbing I,

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II,

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007




Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang diajukan oleh Selvia Labeda NIM 18 0302 0034 telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP. 19711118 200312 1 003

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., MH
NIP. 19880106 201903 2 007

Mengetahui,
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199732001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : *Tinjauan Fiqh Siyasah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang ditulis oleh:

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M. H.
NIP. 1971118 200312 1 003

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276 Email:
fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. (.....)

Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 8 Februari 2022
Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Nirwana Halide, S.HI.,M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Selvia Labeda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Selvia Labeda

NIM : 18 0302 0034

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H
03 Februari 2022

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., MH
01 Februari 2022

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Ulfa, S.Sos.,M.Si.

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Nirwana Halide, S.HI.,M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : _____

Hal : Skripsi an. Selvia Labeda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penye-
Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr.wb

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Penguji I tanggal
2. Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
Penguji II tanggal
3. Dr. H Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang ditulis oleh Selvia Labeda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, bertepatan dengan 7 Rajab 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqassyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Penguji I tanggal
4. Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
Penguji II tanggal
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**




Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si. ()
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 18 Maret 2022
Ketua Program Studi,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : _____

Hal : Skripsi an. Selvia Labeda

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Selvia Labeda
NIM : 18 0302 0034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Sosial Covid-19

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb


Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

()

Tanggal

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	repository.uhn.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	2%
5	repository.unja.ac.id Internet Source	2%
6	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
7	journal.uir.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to North West University Student Paper	2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Selvia Labeda, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Mei 1999.

Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Lukman dan Ibu Megawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Desa Mikuasi Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 2 Pakue. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Kolaka Utara hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai Staf Anggota Osis, Ketua PMR dan aktif dalam ekstrakurikuler diantaranya Pramuka dan Kesenian. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kolaka Utara. Setelah lulus di SMA pada tahun 2016, penulis baru melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : selvia_labeda0034_mhs18@iainpalopo.ac.id